



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PEKANBARU

TESIS



SILVIA JUSMAN
1120115074

PROGRAM PASCASAJAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2013

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim
Asslamualaikum wr.wb*

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A PEKANBARU (Studi Kasus Perkara Nomor : 751/Pdt.G/2009/PA.Pbr)”**. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan Jurusan Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Andalas. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Yuliandri,SH,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas,
2. Bapak Dr.H.Busrya Azheri,SH,MH, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas,,
3. Bapak Prof.DR. H. Yaswirman,MA selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu,tenaga,pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini,

4. Ibu Linda Elmis, SH, MH selaku dosen pembimbing II yang telah dengan sabar dan memberikan banyak ilmu yang berguna bagi penulis dalam penyusunan tesis ini,
5. Bapak DR. Dahlil Marjon, SH, MH selaku Penguji,
6. Bapak DR. Azmi Fendri SH. MKn selaku Penguji
7. Para dosen yng telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalankan Studi di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas,
8. Seluruh staff pengelola Magister Kenotariatan Universitas Andalas,
9. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru
10. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
11. Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Pekanbaru
12. Orang tua yang penulis muliakan Bapak Yulisman dan Ibu Jusmiarti yang telah memberikan dorongan dan pengorbanan yang tidak terbalaskan,.
13. Semua adik – adik yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, perhatian, dorongan, dan semangat.
14. Kepada seluruh teman-teman Program Sttudi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Univrsitas Andalas Angkatan II tahun 2011

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Atas kekurangan dan keterbatasan ilmu yang dimiliki, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini sangat jauh dari sempurna. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran serta kritik dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini. Akhir kata penulis menghanturkan do'a semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Padang, November 2013

Penulis

Silvia Jusman



ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PEKANBARU

(Studi Kasus Nomor : 751/Pdt.G/2009/PA.Pbr)

Dalam Undang-Undang Perkawinan telah ditentukan pengertian perkawinan yaitu, ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak selalu kekal tetapi dapat putus apabila ada salah satu pihak meninggal dunia atau karena perceraian dan adanya putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena adanya putusan pengadilan terjadi bila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk melangsungkan perkawinan. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 yang menyebutkan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan" dan ditegaskan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa "Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan". Berdasarkan hal tersebut diatas, tesis ini mengangkat pokok permasalahan tentang : 1. Bagaimana pertimbangan hukum bagi hakim dalam putusan pembatalan perkawinan (Pertimbangan Hukum Dari Putusan Pengadilan Agama Nomor : 751/Pdt.G/2009/PA.Pbr dan Pertimbangan Hukum Dari Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor : 33/Pdt.G/2010/PTA.Pbr). 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak akibat pembatalan perkawinan. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yuridis empiris, dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Menurut Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun perkawinan dapat juga dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 22 UUP). Dalam melangsungkan perkawinan tersebut juga terdapat halangan dan bertentangan dengan prinsip perkawinan yaitu asas monogami, yang mengatur apabila hendak menikah lagi, seorang suami harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) UUP menyebutkan Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan dalam pernikahan tersebut adalah seorang anak. Anak yang lahir tersebut adalah anak sah. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 UUP) karena keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut (Pasal 28 a UUP). Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya dan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtua selama mereka belum dicabut dari kekuasaannya.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
---------------	---

KATA PENGANTAR	ii
----------------------	----

DAFTAR ISI	iv
------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Kerangka Teoritis.....	10
G. Kerangka Konseptual.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan.....	22
-------------------------------	----

2. Tujuan Perkawinan	27
3. Rukun dan syarat sahnya Perkawinan	32
4. Pencegahan Perkawinan	42

B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan	42
2. Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam	45
3. Menurut Hukum Islam	46

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi anak 55

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Dalam Putusan Pembatalan Perkawinan

a. Pertimbangan Hukum Dari Putusan Pengadilan Agama Nomor : 751/Pdt.G/2009/Pa.Pbr	56
b. Pertimbangan Hukum Dari Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor : 33/Pdt.G/2010/PTA.Pbr	75

B. Perlindungan Hukum Bagi Anak Akibat Pembatalan

Perkawinan	81
------------------	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan lahiriah maupun batiniah. Kebutuhan lahiriah tersebut terdorong oleh naluri manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah, ini bersifat biologis. Unsur rohaniah dalam perkawinan merupakan penjelmaan dari hasrat manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan rasa kasih sayang. Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral karena perkawinan merupakan masalah keagamaan, sehingga perkawinan harus dilaksanakan dengan rangkaian upacara yang bersifat religius dan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Kesejahteraan, ketentraman dan keserasian keluarga besar (bangsa) sangat tergantung kepada kesejahteraan, ketentraman dan keserasian keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, ikatan antara dua orang yang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga. Ikatan suami isteri yang didasari niat ibadah ini diharapkan tumbuh berkembang menjadi keluarga (rumah tangga) bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam lingkungan keluarga bahagia ini seorang anak manusia dibesarkan, dididik dan diarahkan agar kelak kemudian hari menjadi

manusia dan anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan, berteknologi dan berwawasan nusantara¹.

Tujuan orang berkeluarga diantaranya adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan keturunan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 menyatakan : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Ayat (2) menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan akan tercapai apabila memenuhi beberapa syarat, baik syarat yang telah diatur dalam hukum islam yang berlaku disuatu negara, termasuk di Indonesia.

Perkawinan tidak selalu kekal tetapi dapat putus apabila salah satu pihak meninggal dunia atau karena perceraian dan adanya putusan putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena adanya putusan pengadilan bila pihak tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk melangsungkan perkawinan. Hal tersebut diatur dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

¹Moh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun, Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan*, Depertemen Agama R.I, Jakarta, 2002, hlm. 1.

Pasal 37 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Sehingga tidak menutup kemungkinan bagi orang islam untuk dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan pihak-pihak yang mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu ;

- a. Para keluarga yang dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang hanya dalam selama perkawinan belum diputuskan
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Demikian pula perkawinan yang dilangsungkan karena ancaman yang melanggar hukum dan terjadi salah sangka pada waktu berlangsungnya perkawinan, dapat dibatalkan, sebagaimana diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan *Fasakh*. Yang dimaksud dengan memfasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri². Suatu kenyataan yang mungkin sulit diterima oleh suami isteri, perkawinan yang telah dilaksanakan ternyata oleh Hakim Pengadilan Agama dinyatakan tidak sah dan ikatan perkawinan itu dinyatakan batal. Dasar yuridis yang digunakan Hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan adalah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Namun demikian perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal, melainkan harus diputuskan oleh pengadilan (Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

A.Mukti Arto, SH mengemukakan bahwa, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat sebab-sebab sebagai berikut³ :

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama;
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah suami lain;
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

² H. Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, 2003). Hlm. 142

³ A.Mukti Arto, SH, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (cet.I; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996).

5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
6. Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan;
7. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
8. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri;
9. Apabila ancaman telah berbunyi, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah ia masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, maka haknya gugur.

Berdasarkan sebab-sebab pembatalan perkawinan di atas, dapat dikemukakan bahwa semua pelanggaran atau kekeliruan mengenai syarat-syarat perkawinan dapat menjadi sebab-sebab pembatalan perkawinan, sehingga apabila pihak suami atau isteri tidak menyadari atau tidak merasakan pelanggaran dalam perkawinannya, pihak yang merasa berhak atau berkepentingan dapat meminta kepada yang berwenang untuk membatalkan hubungan perkawinan tersebut.

Pembatalan perkawinan tersebut bukan berarti permasalahan sudah selesai. Tentu akan muncul beberapa permasalahan baru sebagai akibat pembatalan perkawinan tersebut, diantaranya adalah masalah anak dan masalah harta kekayaan. Oleh karena masalah pembatalan perkawinan membawa akibat yang

lebih jauh, tidak hanya terhadap suami istri tetapi juga terhadap anak, kekayaan, dan pihak-pihak yang berkepentingan hukum terhadap perkawinan mereka, maka masalah pembatalan perkawinan adalah wewenang dari suatu Pengadilan yang bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia wewenang dari Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan oleh instansi di luar pengadilan⁴.

Kehadiran anak dalam perkawinan menimbulkan hubungan hukum antara anak dan orang tua. Hubungan hukum tersebut mulai dari legitimasi sampai pada persoalan warisan. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, sebagaimana terdapat dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46 dalam Undang-undang Perkawinan disebutkan bagaimana kewajiban anak :

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan menghendaki kehendak mereka yang baik

⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta, UII Pres, 2000), Hlm. 86

- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Setiap orang yang melakukan pemeliharaan anak harus memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya, berupa memberikan hak-hak si anak. Dalam hal ini bagi anak yang masih mempunyai orang tua maka pemeliharaan anak adalah tanggung jawab orang tuanya. Berdasarkan latarbelakang pemikiran tersebut diatas, maka seorang anak sebelum ia dilahirkan telah diberikan hak dan kewajiban. Ketentuan hak-hak itu diatur secara tersebar dalam bentuk Perundang-undangan, maupun diakui oleh sejumlah putusan pengadilan, seperti dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang dilahirkan hidup sehingga anak tersebut mempunyai hak yang paling mendasar. Tidak seorangpun dapat merampas hak anak itu. Perlindungan terhadap anak itu sendiri mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu kasus pembatalan perkawinan yang dijadikan bukti adalah pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru. Hal ini menjadi sebuah fenomena yang menarik bagi penulis untuk mencermati lebih dalam dengan terlebih dahulu melaksanakan penelitian dengan memilih judul: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK AKIBAT PEMBATALAN

PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A PEKANBARU (Studi Kasus Perkara Nomor : 751/Pdt.G/2009/PA.Pbr)

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka untuk lebih memfokuskan penulisan tesis ini, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

A. Bagaimana pertimbangan hukum bagi hakim dalam putusan pembatalan perkawinan.

1. Pertimbangan Hukum Dari Putusan Pengadilan Agama Nomor : 751/Pdt.G/2009/Pa.Pbr
2. Pertimbangan Hukum Dari Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor : 33/Pdt.G/2010/PTA.Pbr

B. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak akibat pembatalan perkawinan.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan Pembatalan Perkawinan.

1. Pertimbangan Hukum Dari Putusan Pengadilan Agama Nomor : 751/Pdt.G/2009/Pa.Pbr

2. Pertimbangan Hukum Dari Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor :
33/Pdt.G/2010/PTA.Pbr

B. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak akibat pembatalan perkawinan?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan Hukum dan kepastian tentang lembaga Perkawinan di Indonesia, yang secara dinamis terus mengkaji pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi pengambil kebijakan dalam pelaksanaan Undang - undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta masukan kepada pemerintah yang saat ini sedang mengajukan rancangan undang-undang hukum perkawinan sebagai penyempurnaan Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan acuan masyarakat dalam melakukan pembatalan perkawinan

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas yang mengkaji persoalan tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru (studi kasus perkara nomor : Nomor : 751/Pdt.G/2009/Pa.Pbr). Maka penulis tertarik untuk menelitinya. Ada beberapa penelitian yang bertemakan tentang Pembatalan Perkawinan yaitu tesis yang ditulis oleh Alfian Hadiputra, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Univesitas Diponegoro Semarang Tahun 2009 dengan judul : Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pengadilan Agama Sleman (Studi Kasus Perkara Nomor : 23/Pdt.G/2005/PA.Smn), Yusnidar Rachman, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Univesitas Diponegoro Semarang Tahun 2006 dengan judul :Pembatalam Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Di Pengadilan Negeri Slawi, dan Yola Ardiza, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Univesitas Sumatera Utara Medan Tahun 2010 dengan judul Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin Dan Kaitannya Dengan Status Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi di Pengadilan Agama Klas I-A Medan)

Persamaan dari ketiga penelitian ini adalah sama-sama mengenai Pembatalan Perkawinan, sementara perbedaannya Berdasarkan latar belakang diatas dan masih sedikit yang mengkaji persoalan tentang latar belakang Pembatalan Perkawinan dan akibat- akibat pembatalan Perkawinan. Jika dilihat

dari peraturan perundang-undangan, oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut.

F. Kerangka Teori

Dalam tulisan ini penulis mengkaitkan permasalahan yang ada yaitu Perlindungan Hukum Bagi Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru (studi kasus perkara nomor : Nomor : 751/Pdt.G/2009/Pa.Pbr). dengan Teori Keadilan, Teori Administrasi Hukum dan Teori Kepastian Hukum.

1. Teori Administrasi Hukum

Menurut William teori administrasi adalah sebagai berikut:⁵

- a. teori deskriptif, yaitu teori yang menggambarkan sesuatu yang nyata terjadi dalam organisasi dan memberikan postulat mengenai factor yangmendorong orang berperilaku.
- b. teori perspektif, teori yang menggambarkan perubahan-perubahan dalam arah kebijakan public dengan mengeksplotasi birokrasi.
- c. teori normatife, teori yang mempersoalkan masalah peranan birokrasi. Apakah peranan tersebut dipandang dalam pengembangan kebijakan dan pembangunan politik,atau peranan birokrasi seharusnya dimantapkan, diperluas atau dibatasi.
- d. teori asumtif, yakni teori yang memusatkan perhatiannya pada usaha-usaha untuk memperbaiki praktik administrasi.
- e. teori instrumental, adalah teori yang bermaksud untuk melakukan konseptualisasi mengenai cara-cara untuk memperbaiki teknik manajemen dengan menekankan alat, teknik, dan peluang sehingga dapat dibuat sasaran kebijakan secara lebih realistis.

Sedangkan Herbert Simon mengatakan bahwa teori administrasi pada hakekatnya menyangkut batas-batas aspek perilaku manusia yang rasional dan

⁵<http://studihukum.wordpress.com/2008/11/11/hk-AdministratifNegara-2>

yang tidak rasional. Teori ini menurutnya juga merupakan teori rasionalitas yang diharapkan dan terbatas teori mengenai perilaku manusia yang mementingkan kepuasan karena ia tak memiliki kecerdasan untuk berusaha mencapai titik maksimum. Jadi dapat dikatakan bahwa teori administrasi public adalah serangkaian konsep yang berhubungan dengan kepublikan yang telah diuji kebenarannya melalui riset, untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.⁶

Menurut teori ini bila dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi anak akibat pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, tapi pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Teori Kepastian Hukum

Van Kan menyatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu, jelas disini, bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu dapat disebut bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjagi hakim atas dirinya sendiri, tidak mengadili dan menjatuhi hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya. Namun

⁶<http://blogspot.com/2009/05/teori-Administrasi Negara.html>.

tiap perkara, harus diselesaikan melalui proses pengadilan, dengan penataran hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut teori ini bila dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi anak akibat pembatalan di Pengadilan Agama, apabila perkawinan telah dibatalkan maka status anak yang dari perkawinan tersebut adalah anak sah dari kedua orangtuanya. Dalam putusan pengadilan terhadap perkawinan yang dibatalkan tersebut jelas telah mendapatkan kepastian hukum.

3. Teori Keadilan

Menurut Roscoe Pound keadilan di konsepsikan sebagai hasil – hasil konkrit yang bisa diberikan kepada masyarakat. Dimana menurut Roscoe Pound, bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya pemuasan kebutuhan masyarakat sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Bahwa semua kepentingan haruslah berjalan seimbang, baik itu kepentingan negara maupun kepentingan masyarakat bahkan individu⁷.

Dalam buku pokok-pokok filsafat hukum karangan Darji darmodharjo dan Shidarta, Arisroteles menyatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan apa yang dinyatakan tidak adil. Bahwa keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu apa yang semestinya. Disini ditunjuk bahwa seseorang berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum bisa

⁷Darji darmodharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 130

dianggap tidak adil karena segala sesuatu yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai sesuatu yang adil⁸.

Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, menurut teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan *algemeene regels* (peraturan/ketentuan umum) hal ini diperlukan oleh masyarakat demi kepastian hukum. Keadilan ini digambarkan sebagai suatu keseimbangan yang membawa ketentraman didalam hati orang apabila melanggar menimbulkan kegelisahan dan guncangan. Keadilan dapat dijabarkan antara lain⁹ :

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya dalam arti pihak megaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara.
- c. Keadilan komunitatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara satu dengan lainnya timbal balik.

⁸*Ibid*, Hlm. 156

⁹H. Kaelan dan H. Achmad Zubaidi, *Pendidikan Dan Kewarganegaraan*, Paradigma, Jakarta, Hlm. 36

Menurut teori ini dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi anak akibat pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama dalam hal keadilan bagi anak akibat pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama. Orangtua wajib memelihara, melindungi serta memberikan kesejahteraan terhadap anak dibidang jasmani, rohani dan sosial.

G. Kerangka Konseptual

Untuk lebih memberi arah dalam penelitian ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap penelitian ini, sehingga nantinya akan lebih mudah untuk memahami dalam melakukan penelitian. Batasan-batasan tersebut adalah:

a. Perlindungan Hukum

Menurut kabus Besar Bahasa Indonesia terbitan pustaka adalah hal (suatu perbuatan) melindungi yang mempunyai peraturan yang secara resmi dianggap mengikat. Sedangkan pengertian perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah suatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Anak

Menurut UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2“ Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1“Anak adalah seseorang

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

c. Pembatalan Perkawinan

Menurut Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah Batalnya perkawinan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

H. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam tesis ini bersifat yuridis empiris yaitu penelitian dengan mengabungkan penelitian kepustakaan dan lapangan. Tipe penelitian hukum empiris dipilih karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan data primer dan data skunder guna menunjang sesuai analisis sesuai dengan topik penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksplanatoris yaitu untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum anak akibat pembatalan perkawinan apakah sudah sesuai teori dan peraturan yang ada.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian empiris ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Data primer, berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian lapangan yaitu dari responden terkait yang diperoleh dari wawancara semi terstruktur terarah pada responden dan informasi yang dibutuhkan.

Adapun responden dalam penelitian ini adalah :

1. Hakim pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
 2. Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru
 3. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru
 4. Para pihak yang bersangkutan dalam pembatalan perkawinan
- b. Data sekunder, datayang diperlukan untuk melengkapi data primer.

Adapun bahan-bahan hukum yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

- a) Undang-undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- f) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- g) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- h) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- i) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- j) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini dipakai dua jenis alat pengumpulan data, yaitu :

- a. Studi Dokumen, yaitu studi kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan tertulis yang digunakan dalam hubungan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yang terdiri dari:

- 1) Peraturan perundang-undangan
- 2) Akta Perkawinan.

- b. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab secara lisan dan tulisan dengan responden, wawancara ini dilakukan dengan semi terstruktur yaitu disamping menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dilakukan dengan pihak terkait yaitu hakim dan panitera dilingkungan pengadilan Agama serta para pihak yang terkait dengan kasus.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Di dalam mengolah dan menganalisis data serta menarik kesimpulan, . metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis Kwalitatif yaitu mengelompokkan data sesuai dengan masalah yang diteliti, selanjutnya diambil kesimpulan yang relevan dengan penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Berdasarkan judul Penelitian, penulis membagi empat bab dengan sistematika penulisan tesis sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka teoritis dan

Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, tujuan dan asas perkawinan, syarat sah dan rukun perkawinan. Bagian kedua adalah tinjauan umum tentang pembatalan perkawinan yang mencakup, pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pembatalan perkawinan dalam hukum Islam, pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, bagian terakhir adalah perlindungan hukum bagi anak.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu :
Pertimbangan hukum bagi hakim dalam putusan Pembatalan Perkawinan
Pertimbangan Hukum Dari Putusan Pengadilan Agama Nomor : 751/Pdt.G/2009/Pa.Pbr, Pertimbangan Hukum Dari Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor : 33/Pdt.G/2010/PTA.Pbr dan Perlindungan hukum bagi anak akibat pembatalan perkawinan

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Setelah mengambil

kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh dari penelitian dapat pula memberikan saran-saran yang membangun demi kesempurnaan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *Al-Nikah* yang bermakna *al-wathi'dan al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u* atau ibarat *'an wath' wa al-'aqd* yang bermakna setubuh, berkumpul bersetubuh atau akad¹⁰. Akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau persusuan¹¹.

Definisi lain yang diberikan Wahbah al-zuhaili adalah akad yang telah ditetapkan oleh syari' agar seseorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seseorang wanita atau sebaliknya¹². Menurut Hanafiah nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut secara syari'.

Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang¹³. Al Murabi mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung

¹⁰Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damsyiq: Dar al Fikr.1998), Hlm. 29

¹¹*Ibid*

¹²*Ibid*

¹³Abdurrahman Al Jaziri, *Kitab 'ala Mazahib al Talibin* (t.tp. Dar Ihya al-Turas al Arabi, 1986).juz IV Hlm.3

kebolehan (*ibahat*) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *Tazwij*¹⁴. Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiyyah* mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berpa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya¹⁵.

Dasar dari adanya suatu perkawinan dalam Islam yaitu bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Rasul. Dalam Al-Qur'an antara lain diatur dalam

1. Surah An-Nisa Ayat 1,

Artinya :” Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.”

2. Surat An-Nur Ayat 32,

Artinya :” Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

3. Surat Ar-Rum Ayat 21,

Artinya :” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

¹⁴Muhammad Syata' Al-Dimyati, *I'anat al-Talibin (t.tp. Dar Ihya al-Kutub al 'Arabiyyah)*, Hlm. 256

¹⁵Muhammad Abu Zahrah, *Al-ahwal al-syakhsiyyah*, (Qahirah; Dar al-Fikr al-'arabi, 1957). Hlm. 19

4. Surat Al-Hujarat Ayat 13,

Artinya ;”Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan terima (Qabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadis nabi Muhammad SAW yang riwayatkan Ahmad yang “ Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”¹⁶.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan : perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ada beberapa hal dari rumusan tersebut diatas yang perlu diperhatikan adalah¹⁷ :

Pertama : digunakan kata “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu itu telah dilegalkan oleh beberapa negara barat. *Kedua* : digunakan ungkapan “sebagai

¹⁶Hilman Hadikusuman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung, : Mandar maju, 1990), Hlm. 11.

¹⁷ *Ibid.* Hlm.5

suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”. *Ketiga* dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut’ah* dan perkawinan *tahlil*. *Keempat*: disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi islam adalah peristiwa agama yang dilakukan untuk pemenuhan perintah agama.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, namun bersifat menambah penjelasan. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliz*an untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Definisi perkawinan beberapa pakar di Indonesia :

- a. Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia¹⁸.

¹⁸Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Bumi Aksara; Jakarta, 1996), Hlm. 2

- b. Hazairin menyatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual¹⁹.
- c. Mahmud Yunus mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan seksual. Ibrahim Husein mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Secara lebih tegas didefinisikan sebagai hubungan seksual (bersetubuh)²⁰.
- d. Perkawinan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut²¹.

Secara sederhana *akad* atau perikatan terjadi apabila jika dua orang yang apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan dinyatakan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan²².

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut hukum islam adalah membentuk keluarga dengan maksud melanjutkan keturunan serta mengusahakan agar dalam rumah tangga dapat diciptakan ketenangan berdasarkan cinta dan kasih kasih sayang. Ketenangan yang menjadi kebahagiaan hidup yang diperoleh melalui kesadaran

¹⁹ Hazairin, *Hukum Keluarga Nasional Indonesia*, (Timtamas:Jakarta, 1961), Hlm. 61

²⁰ Ibrahim Hosen, *Fikih Perbandingan dalam masalah nikah, Talak dan Rujuk* (Ihya Ulumudin:Jakarta), 1971. Hlm. 65

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1974), hlm 7

²² Ahmad Kuzari, *Perkawinan sebagai sebuah Perikatan* (Rajawali Pers : Jakarta), 1995, Hlm. 1

bahwa seseorang dengan ikhlas telah menunaikan kewajibannya baik kepada Tuhan maupun kepada seorang manusia. Saling memenuhi kewajiban antara suami istri dan anggota keluarga dalam rumah tangga merupakan salah satu cara membina rumah tangga yang bahagia²³.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan landasan hukum yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlakuberbagai golongan masyarakat. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dilain pihak Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tujuan Perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrohmah (keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang. Soemiyati menjelaskan tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dengan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syariah²⁴.

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat islam. Diantaranya adalah²⁵ :

²³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)* , (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta),1997. Hlm. 26

²⁴Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, (Liberti: Yogyakarta), 1986. Hlm.73

²⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Pranada Media Grup:Jakarta), 2009, Hlm. 46

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang.

Hal ini terlihat dalam Q.S an Nisa ayat 1 yang artinya : wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-istri dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan.

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* umat manusia bahkan juga *garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat Ar Ruum ayat 21 yang artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat juga ditempuh melalui luar perkawinan. Namun dalam

mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami iatri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.

Menurut M. Yahya Harahap asas-asas yang dipandang cukup prinsip dalam Undang-Undang Perkawinan adalah²⁶ :

1. Menampung segala kenyataan – kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa indonesia dewasa ini. Undang-undang ini menampung didalamnya segala unsur-unsur ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing
2. Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Maksud dari perkembangan zaman adalah telah terpenuhinya aspirasi wanita yang menuntut adanya emansipasi, disamping perkembangan sosial ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas sosial disegala lapangan hidup dan pemikiran.
3. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Tujuan perkawinan ini dapat dielaborasi menjadi tiga hal. *Pertama*, suami –istri saling bantu membantu serta saling lengkap-melengkapi. *Kedua*, masing-masing dapt mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami istri harus saling membantu. *Ketiga*, tujuan akhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa indonesia adalah keluarga bahagia yang sejahtera spritual dan materlial
4. Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus berdasarkan hukum

²⁶Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Zahir Trading:Medan), 1975. Hlm.10

agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini merupakan *Crusial Point* yang hampir menenggelamkan undang-undang ini. Disamping itu perkawinan harus memenuhi administratif pemerintahan dalam bentuk pencatatan (akta nikah).

5. Undang-undang perkawinan menganut azaz monogami akan tetapi terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkan
6. Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukannoleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.
7. Kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga yang seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Rumusan lain seperti yang diuraikan oleh Arso Sosroatmodjo dan Wasit

Aulawi sebagai berikut²⁷ :

- a. Asas sukarela
- b. Partisipasi keluarga
- c. Perceraian dipersulit
- d. Poligami dibatasi secara ketat
- e. Kematangan calon mempelai
- f. Memperbaiki derajat kaum wanita.

Jika disederhanakan, asas perkawinan itu menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ada enam, adalah :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

²⁷Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bulan Bintang;Jakarta), 1978, Hlm.35

2. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
3. Asas monogami
4. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya
5. Mempersulit terjadinya perceraian
6. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

3. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

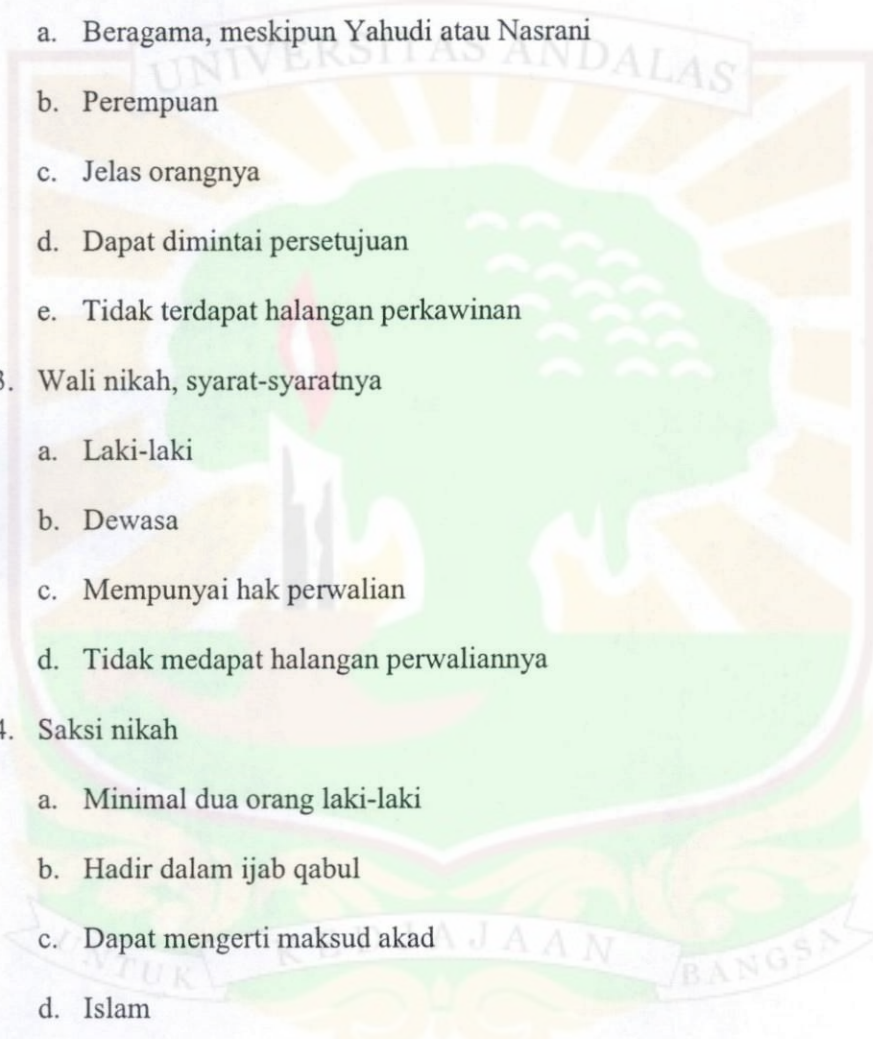
Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama dengan menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu acara perkawinan umpunya rukundan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak boleh tertinggal dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu ada sesuatu yang yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsur. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat untuk berlaku setiap unsuryang menjadi rukun. Adapula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun²⁸.

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dan rukun tersebut²⁹ :

1. Calon suami, syarat-syaratnya

²⁸ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*

²⁹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Rajawali Pers:Jakarta), 1998. Hlm.71

- 
- a. Beragama islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Caon istri, syarat-syaratnya
 - a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
 3. Wali nikah, syarat-syaratnya
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak medapat halangan perwaliannya
 4. Saksi nikah
 - a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. dewasa
 5. Ijab dan Qabul, syarat-syaratnya

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan dari penerimaan dari calon mempelai
- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Untuk melaksanakan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Syarat sah perkawinan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya

- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Untuk melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 ayat (1) menyebutkan : Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Pasal 2 ayat (2) ini menitik beratkan kepada adanya pencatatan perkawinan yang secara rinci diatur bahwa³⁰ :

- a. Ketentuan tentang pencatatan perkawinan

³⁰Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Rineka Cipta:Jakarta), 1994. Hlm.17

- 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomopr 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan nikah, talak dan Rujuk.
 - 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan pada Kantor Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan
 - 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang khusus bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku. Tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.
- b. Ketentuan mengenai tempat pemberitahuan dan tenggang waktu antara saat memberitahukan dengan pelaksanaannya.
- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memeberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan dilangsungkan.
 - 2) Pemberitahuan tersbut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
 - 3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atau nama Bupati Kepala Daerah.

- c. Tata cara pemberitahuan kehendak untuk melakukan perkawinan ditentukan bahwa : pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau orang tua atau wakilnya.
- d. Di dalam pemberitahuan terdapat beberapa yang harus disampaikan yakni : pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istrinya atau suaminya terdahulu.
- e. Pemberitahuan tersebut harus Pegawai Pencatat untuk melakukan beberapa hal yaitu :
- 1) Pegawai pencatat menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti syarat-syarat perkawinan, telah dipenuhi apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.
 - 2) Selain penelitian terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pegawai pencatat meneliti pula :
 - a) Kutipan akta kelahiran atau surat lahir calon mempelai
 - b) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai
 - c) Izin tertulis/izin pengadilan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5 Undang-Undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun
 - d) Izin Pengadilan sebagai mana dimaksud Pasal 4 Undang-undang , dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri.

- e) Dispensasi Pengadilan/pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang
 - f) Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
 - g) Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata.
 - h) Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain
- f. Ketentuan tindak lanjut dari penelitian berdasarkan Pasal 6 tersebut diatas maka kemudian diatur bahwa :
- a) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 6 oleh Pegawai pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
 - b) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksud Undang-undang dan atau belum terpenuhi persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.
 - g. Penyelenggaraan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat yang diatur dengan tegas

bahwa : setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta sesuatu halangan perkawinan.

h. Isi pengumuman tentang kehendak melakukan perkawinan diatur bahwa pengumuman ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat :

a) Nama, umur, agama/kepercayaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri atau suami mereka terdahulu.

b) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilaksanakan
Ketentuan hukum tentang pengumuman tersebut diatur dalam Pasal 9 PP No. 9 Tn. 1975 yang menurut penjelasan dinyatakan bahwa pengumuman dilakukan :

- 1) Di kantor pencacatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan dilaksanakan, dan
- 2) Di kantor/kantor-kantor pencatatan perkawinan tempat kediaman masing-masing calon mempelai.

Suatu perkawinan yang sah selain memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) maka harus pula memenuhi syarat-syarat perkawinan, baik materil maupun formil, yang ditentukan oleh Undang-Undang. Syarat-syarat yang dimaksud adalah terdiri dari :

a. Syarat materil (Menurut Undang-Undang Perkawinan)

1. Perkawinan harus dengan persetujuan kedua mempelai (Pasal 6 ayat (1))
guna menghindari terjadinya pemaksaan perkawinan.

2. Bagi seorang pria telah diizinkan melakukan perkawinan pada usia 19 tahun sedangkan wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)), kecuali jika terdapat persimpangan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk (Pasal 7 ayat (2)). Bagi yang belum mencapai usia 21 tahun, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) harus mendapat izin dari kedua orang tua (kecuali kalau salah seorang telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak maka dapat diwakilkan oleh orang tua yang masih ada) atau wali (jika kedua orang tua sudah tidak ada).
3. Ketiadaan halangan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 8, yaitu karena hubungan darah yang sangat dekat, hubungan semenda hubungan sesusuan, hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri (dalam hal poligami), hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku terdapat suatu dilarang, Seseorang masih terikat perkawinan dengan orang lain, tidak dapat kawin lagi kecuali karena izin Pengadilan, sesuai Pasal 9.
4. Suami isteri yang melakukan cerai untuk kedua kalinya, maka tidak boleh ada perkawinan lagi sepanjang tidak ditentukan lain oleh hukum agama dan kepercayaan, sesuai dengan Pasal 10.
5. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, untuk dapat melangsungkan perkawinan baru, sesuai ketentuan Pasal 11.

b. Syarat Formil

Syarat formil ini berkaitan dengan haal mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan (Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan) yang diatur dalam Pasal 10 dan 11 peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

4. Pencegahan perkawinan

Pencegahan perkawinan diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi : “Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”. Tidak memenuhi persyaratan seperti yang dimaksud diatas mengacu kepada dua hal yakni syarat administratif dan syarat materiil³¹.

Perkawinan dapat dicegah bila salah seorang atau kedua calon pengantin masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain (pencegahan ini tidak termasuk bagi suami yang mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk berpoligami) dan seorang bekas istri yang masih dalam keadaan berlaku waktu tunggu (iddah) baginya, begitu juga bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita yang dicegah untuk melangsungkan perkawinan kecuali yang telah mendapat dispensasi oleh pengadilan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan :

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seseorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka iya wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih seorang apabila :
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri

³¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Rajawali Pers: Jakarta), 1998. Hlm.139

- b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun mekanisme yang ditempuh bagi pihak-pihak yang akan melakukan pencegahan adalah dengan cara mengajukan pencegahan perkawinan ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan dan memberitahukannya kepada pegawai pencatat nikah. Perkawinan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan yang telah dimasukkan ke Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama, selama pencegahan belum dicabut maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan, kecuali ada putusan pengadilan agama yang memberikan dispensasi kepada para pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

Berkenaan dengan orang yang dapat melakukan pencegahan dimuat dalam Pasal 14 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

1. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis lurus ke atas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Mereka yang tersebut pada ayat (1) Pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang calon mempelai berada dibawah pengampua, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 15 menyatakan : barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang

baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pejabat yang berwenang dilarang membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang tersebut. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan dengan tegas : pegawai pencatatan perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-Undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Secara eksplisit Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan dapat dicegah jika terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi, baik yang berkenaan dengan syarat administratif ataupun syarat materiil. Tujuannya adalah untuk menghindari perkawinan yang terlarang.

Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

- (1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum islam dan perturan perundang-undangan
- (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum islam dan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-din*. Pasal 62 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis lurus keatas, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan.
- (2) Ayah kandung yang tidak melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 63 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan sah salah seorang calon istri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan. Pasal 64 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : pejabat untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

Dari pasal-pasal tersebut diatas, sebenarnya ada beberapa hal yang paling penting, diantaranya :

1. Diaturnya masalah pencegahan ini didalam KHI adalah untuk menghindari perkawinan yang terlarang.
2. Sebab pencegahan dapat dilakukan adalah ketika tidak termenuhi syarat-syarat bagi kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan
3. Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan dilangsungkan pencegahan perkawinan
4. Yang dapat melakukan pencegahan perkawinan adalah para keluarga, wali, pengampu dan pihak-pihak yang berkepentingan.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22 dinyatakan dengan tegas bahwa “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Istilah “batal”nya perkawinan menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai macam ragam pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai), dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *Absolut nietig* adalah pembatalan mutlak³². Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-Undang Ini berarti dapat di fasidkan jadi *relatief nietig*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu³³.

Adapun kesan pembatalan perkawinan ini terjadi tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat yang berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan, diantaranya³⁴ :

³²Martman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Indonesia Legal Center Publihing:jakarta), 2002, Hlm.25

³³*ibid*

³⁴Amiur Naruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.Cit.* Hl. 107

1. Pelanggaran prosedural, misalnya tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya.
2. Pelanggaran terhadap materi perkawinan, misalnya perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri.

Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi : barang siapa yang masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam mengatur hak-hak suami atau istri untuk melangsungkan dalam keadaan diancam, ditipu atau salah sangka³⁵. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan :

- 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum
- 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Grafindo Persada: Jakarta, 1998) Hlm 148

Jika ini terjadi maka pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berpentingan. Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada Pengadilan di daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal istri, suami atau istri.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan pihak-pihak yang mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu ;

- e. Para keluarga yang dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri
- f. Suami atau istri
- g. Pejabat yang berwenang hanya dalam selama perkawinan belum diputuskan
- h. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

2. Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, Perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i
- b. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya

- c. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
 - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 - d) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71 menyebutkan Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1. tahun 1974
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan pembatalan perkawinan menurut Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam Adalah :

- 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri

- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang salah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur

Permohonan pembatalan perkawinan menurut Pasal 74 Kompilasi hukum Islam dapat mengajukan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perceraian dilangsungkan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

3. Menurut hukum Islam

Dengan sahnya perkawinan, selain harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan. Perlu diperhatikan juga ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan islam. Apabila dikemudian hari temukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut akan dibatalkan. batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Perkawinan tersebut dianggap tidak ada bahkan tidak pernah ada. Dan suami istri yang perkawinannya dibatalkan tidak pernah kawin sebagai suami istri.

Pembatalan perkawinan dalam hukum islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. *Fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang sudah berlangsung³⁶. Pembatalan perkawinan diartikan sebagai suatu tindakan

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, Op Cit, hlm, 85

guna memperoleh keputusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal.

Fasakh disebabkan oleh dua hal³⁷.

1. disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat halangan perkawinan
2. Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mungkin rumah tangga itu dilanjutkan.

Beberapa faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan atau *Fasakh* adalah³⁸ :

1. *Syiqaq*

Yaitu adanya pertengkaran antara suami istri yang terus menerus. Ketentuan tentang *syiqaq* ini terdapat dalam QS. An nisa ayat 35

2. Adanya cacat

Yaitu cacat yang terdapat dalam diri suami atau istri, baik cacat jasmani atau cacat rohani atau jiwa. Cacat tersebut terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah akad terjadi perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya itu setelah suami istri bergaul atau belum.

³⁷ Amir syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang- Undang Perkawinan, (Kencana:Jakarta. 2006). Hlm.253

³⁸ *Ibid*, Hlm 245

3. Ketidakmampuan suami istri memberi nafkah

Pengertian nafkah disini berupa nafkah lahir atau nafkah batin, karena keduanya menyebabkan penderitaan di pihak istri.

4. Suami ghaib (al-mafqud)

Adalah suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya dan dimana keberadaannya didalam waktu yang lama.

5. Dilanggarnya perjanjian dalam perkawinan

Sebelum akad nikah sumai atau istri dapat membuat perjanjian perkawinan.

Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan.

Pernyaratan yang mengatur pembatalan perkawinan diberikan secara rinci oleh para ulama dari keempat mahzab seperti yang tersebut dibawah ini :

Menurut mahzab Hanafi, kasus-kasus dibawah ini adalah fasakh :

- 1) Pisah karena suami istri murtad
- 2) Perceraian karena perkawinan itu fasad (rusak)
- 3) Perpisahan karena tidak seimbangny status (kufu) atau suami tidak dapat dipertemukan

Fasakh menurut mahzab Syafi'I dan Hanbali adalah :

- 1) Pisah karena cacat salah seorang suami istri

- 2) Perceraian karena berbagai kesulitan (I;sar) suami
- 3) Pisah karena Li'an
- 4) Salah seorang suami istri itu murtad
- 5) Perkawinan itu rusak (fasad)
- 6) Tidak ada kesamaan status

Adapun perkawinan ini menjadik fasakh berdasarkan Mahzab Maliki dalam status dibawah ini :

- 1) Terjadinya Li'an
- 2) Fasadnya perkawinan
- 3) Salah seorang pasangan itu murtad

Apabila terjadinya pembatalan perkawinan, baik dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum perkawinan, atau terdapatnya halangan yang tidak dimungkinkan dilanjutkannya perkawinan. Terjadilah akibat hukum berupa tidak diperbolehkannya suami rujuk kepada mantan istrinya selama istrinya itu menjalani masa *iddah*. Apabila keduanya berkeinginan untuk melanjutkan perkawinannya, mereka harus melakukan akad nikah baru. Akibat lainnya ialah pembatalan perkawinan tersebut tidak mengurangi bilangan *thalaq*³⁹.

C. Perlindungan Hukum Bagi Anak

³⁹ Amir Syarifuddin, Op. Cit. Hlm. 253

Perlindungan hukum bagi anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, meliputi kesejahteraan terhadap anak dibidang jasmani, rohani dan sosial. Undang-undang ini memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh dan kembang seluas-luasnya secara wajar dibidang jasmani, rohani dan sosial⁴⁰. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 dijelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Jadi yang membedakan antara anak dan dewasa hanya umur saja. Namun belum belum mampu menghidupi dirinya sendiri, maka ia termasuk dalam kategori anak. Berbeda apabila ia telah melakukan perbuatan hukum, maka ia telah dikenai peraturan hukum atau undang-undangan.

Anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai Umur 21 Tahun dan belum Pernah kawin. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak , Anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah

⁴⁰MG. Endang Sumiyati dan Chandra Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibidang Kesejahteraan* (Universitas Admajaya:Yogyakarta, 2000)

mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 (1) dikatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa dalam usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Pengertian anak menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang belum cukup umur, yaitu mereka yang melakukan perbuatan (tindak pidana) sebelum umur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan Pasal 1 Konvensi Hak Anak (KHA) anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang bagi anak yang ditentukan bahwa usia dewasa telah mencapai lebih awal. Pada prinsip pokok pikiran yang harus dipegang adalah bahwa Negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak harus memajukan dan melindungi kepentingan dan hak anak sebagai manusia hingga mereka bisa mencapai kematangan mental dan fisik.

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam membedakan status hukum anak menjadi dua yaitu anak sah dan anak yang lahir diluar perkawinan. Pasal 42 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan anak sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan :

1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 99 Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu akibat perkawinan yang sah yaitu hasil perbuatan suami istri yang sah dan dilahirkan oleh istri tersebut. Pasal 100 menyebutkan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Perlindungan hak-hak anak tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 299 menyebutkan bahwa kekuasaan orangtua yaitu kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu selama mereka itu terikat dalam perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa. Pasal 298 menyebutkan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak yang belum dewasa, jika mereka kehilangan untuk menyelenggarakan kekuasaan orang tua atau menjadi wali, hal tersebut tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberikan tunjangan untuk membayar pemeliharaan dan pendidikannya.

Akibat hukum pembatalan perkawinan, terdapat permasalahan yang berkenaan dengan saat dimulai berlakunya pembatalan perkawinan. Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan :

- 1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan

2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

- a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ini berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa, patut mendapat perlindungan hukum. Dan tidak seharusnya anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua, hanya kesalahan orang tuanya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinan nya dibatalkan.

Kekuasaan orang tua ini diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 47 Undang_undang Nomor 1 Tahun 1974 :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 49 Undang_undang Nomor 1 Tahun 1974 :

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saidara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara dengan orang tuanya. Dengan demikian jelaslah pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap status anak yang dilahirkan.

Pemeliharaan anak juga mengandung atri sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukup

kebutuhan seorang anak dari oseorang anak oleh orang tua. Selanjutnya tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta berkecukupan naskah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri⁴¹.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya ditengah-tengah masyarakat indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah lepas dari tanggung jawab orang tuanya⁴².

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Zahir Trading:Medan), 1975. Hlm.204

⁴² *Ibid.* Hlm. 205

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Dalam Putusan Pembatalan Perkawinan

1. Pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Agama Nomor : 751/Pdt.G/2009/PA. Pbr

Dalam menyelesaikan suatu perkara, Majelis Hakim tidak dapat begitu saja memberikan suatu keputusan akan tetapi harus berdasarkan pada dalil-dalil dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa hakim dalam memberikan putusannya tidak boleh bersikap otoriter, melainkan harus memberikan argumentasi serta alasan yang jelas baik bagi para pihak maupun bagi para pencari keadilan pada umumnya⁴³. Wali ialah suatu ketentuan yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Dikatakan khusus artinya ialah yang berkenaan dengan manusia dan harta benda. Namun, disini yang dibicarakan adalah wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan⁴⁴.

⁴³ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 191.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 7*, Alih Bahasa: Drs. Moh. Thalib, Cetakan Ketiga, 1986, hlm. 7

Pernyataan di atas didasarkan pada pasal 184 HIR, Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 dan Pasal 62 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang pada intinya menyatakan bahwa :

1. Segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan
2. Menurut pasal-pasal tertentu dari peraturan - peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili
3. Tiap putusan atau penetapan yang ditandatangani oleh ketua, Hakim anggota yang memutus dan panitera yang ikut sidang
4. Berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera yang ikut sidang.

Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan Hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil keputusan demikian, Sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Alasan dan dasar daripada putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan. Tentang hukumannya atau pertimbangan hukum, menggambarkan tentang bagaimana Hakim dalam mengkualifisir fakta atau kejadian, penilaian Hakim tentang fakta - fakta yang diajukan, Hakim mempertimbangkan secara kronologis dan rinci setiap isi baik dari pihak penggugat maupun tergugat, memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh Hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Pertimbangan Hakim dan putusan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Bahkan putusan akan dianggap cacat jika

tidak memuat pertimbangan-pertimbangan yang cukup dan matang. Pertimbangan Hakim terdiri dari alasan memutus yang biasanya dimulai dengan kata "menimbang" dan dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata "mengingat". Pada alasan memutus maka apa yang diutarakan dalam bagian - bagian duduk perkaranya terdahulu, yaitu keterangan pihak - pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukan harus ditimbang semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari ditimbang, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah pihak yang mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara karena kalah. Adapun dalam penelitian ini, akan dianalisa mengenai dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam memutus perkara untuk Putusan Nomor : 751/Pdt.G/2009/PA.Pbr.

Sebelum penulis menganalisa lebih lanjut, perlu untuk diketahui juga bahwa perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru jarang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru, terdapat 1 (satu) perkara pembatalan perkawinan yang terjadi antara tahun 2009. Perkara pembatalan perkawinan tersebut di atas telah mendapatkan keputusan dari Pengadilan Agama Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Putusan diantaranya adalah putusan pembatalan perkawinan yang disebabkan karena pemalsuan identitas. Putusan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas tersebut adalah Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 751.Pdt.G/2009/PA.Pbr dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 33/Pdt.G/2010/PTA.Pbr. Oleh karena itu, penulis mengangkat putusan tersebut

untuk dianalisa dengan merumuskan beberapa permasalahan yang menyangkut putusan tersebut. Hal itu disebabkan, di dalam pengajuan permohonan pembatalan perkawinan pada putusan tersebut, terdapat beberapa hal yang menarik untuk diteliti sehubungan dengan latar belakang pengajuan permohonan pembatalan perkawinan pada perkara tersebut dan akibat-akibat hukum yang timbul dari ditetapkannya Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 751.Pdt.G/2009/PA.Pbr dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 33/Pdt.G/2010/PTA.Pbr

Perkawinan ini dilatarbelakangi dengan terjadinya pengenalan antara MAYOZA. S.Sos Bin H MUKMIN yang akan berkedudukan sebagai Termohon I dengan GUSNA DEWI, M.Pd Binti SUHAIMI sebagaipihak Termohon II. Pada tahap awal pengenalan dan hubungan diantara mereka, MAYOZA. S.Sos Bin H MUKMIN memperkenalkan dirinya sebagai seorang jejak sedangkan GUSNA DEWI, M.Pd Binti SUHAIMI adalah seorang Janda. Hubungan yang awalnya hanya pengenalan dan teman biasa kemudian disepakati akan ditingkatkan menjadi hubungan yang lebih lanjut yaitu melaksanakan perkawinan. Baik MAYOZA. S.Sos Bin H MUKMIN maupun GUSNA DEWI, M.Pd Binti SUHAIMI telah sama-sama mempunyai keinginan untuk membina rumah tangga yang bahagia sesuai dengan tuntunan agama Islam sebagai agamayang mereka anut.

Pada awalnya melangsungkan pernikahan secara bawah tangan bertempat di mesjid Al-Barkah Kampung Sejati Kelurahan Bangsal Aceh Jl. Raya Bukit Timah Km.20 Dumai pada Tanggal 04 Juli 2005 dengan Wali Nikah SANUSI

ISMAIL (Imam Mesjid Al-Barkah) sesuai dengan surat keterangan nomor : B39/30YB 2005. Kemudian pernikahan tersebut dilanjutkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru tanggal 29 Juni 2006 sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 190/36/IV/2006

Sebagai persyaratan administratif, MAYOZA. S.Sos Bin H MUKMIN dan GUSNA DEWI, M.Pd Binti SUHAIMI diharuskan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh untuk melengkapi identitas diri dan surat-surat yang dapat memberikan keterangan akan status mereka. Pada saat pemeriksaan dokumen administratif, MAYOZA. S.Sos Bin H MUKMIN melengkapi diri dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 14.71.04.1002.i.38148.06 atas nama M.REZA dari kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, tanggal 14 Desember 2006, adalah penduduk kelurahan Tanjung Rhu yang berstatus janda. Sedangkan GUSNA DEWI, menyertakan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 14.71.04.1002.I.13452.06, yang dikeluarkan oleh dari kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, tanggal 14 Desember 2006 yang didalamnya juga menerangkan bahwa GUSNA DEWI adalah penduduk kelurahan Tanjung Rhu yang berstatus janda. Selain Kartu Tanda Penduduk, M.REZA juga menyertakan Surat Pernyataan Belum Menikah yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 01 RW. 04 yang menurut keterangannya adalah seorang Perjaka dan Belum pernah menikah.

Kepala Kantor Agama/ Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru sebagai pihak yang berwenang menangani proses pernikahan GUSNA DEWI, M.Pd Binti SUHAIMI dengan MAYOZA.

S.Sos Bin H MUKMIN (yang kemudian dalam perkara ini menjadi pihak Turut Termohon III) menyatakan bahwa Surat Pernyataan Belum Menikah sah keasliannya, sehingga secara administratif tidak ada alasan bagi Turut Termohon III untuk menolak melakukan pencatatan perkawinan atas nama GUSNA DEWI, M.Pd Binti SUHAIMI dan M.REZA. Perkawinan pun dilaksanakan tanpa ada halangan ataupun hambatan. GUSNA DEWI, M.Pd Binti SUHAIMI dan M.REZA melakukan perkawinan pada tanggal 29 Juni 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 190/36/IV/2006. Setelah kurang lebih 4 Tahun perkawinan GUSNA DEWI, M.Pd Binti SUHAIMI dan M.REZA terganggu oleh kabar tidak sedap bahwa M.REZA masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain yang bernama MEINA SWITA Binti Drs H ZAINULDAHLAN (untuk selanjutnya disebut Pemohon). MEINA SWITA Binti Drs H ZAINULDAHLAN merasa terganggu dan terancam perkawinannya.

Fakta lain yang ditemukan adalah bahwa Surat Pernyataan Belum Menikah yang dijadikan dasar bahwa M.REZA adalah jejak bukan atas nama MAYOZA. S.Sos Bin H MUKMIN, surat tersebut juga dikeluarkan sebelum GUSNA DEWI, M.Pd Binti SUHAIMI menikah dengan M.REZA. Pada saat pelaksanaan perkawinan KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LIMA PULUH KOTA PEKANBARU (TERMohon III) juga tidak melakukan pengecekan mengenai status M.REZA, apakah ia masih terikat perkawinan dengan perempuan lain. Petugas yang melaksanakan perkawinan antara GUSNA DEWI, M.Pd Binti SUHAIMI dengan M.REZA mengeluarkan Akta

Nikah Nomor 190/36/IV/2006. MEINA SWITA Binti Drs H ZAINULDAHLAN tidak mengetahui adanya perkawinan antara GUSNA DEWI M.Pd Binti SUHAIMI dan M.REZA, karena pada saat perkawinan tersebut ia tidak hadir. MEINA SWITA Binti Drs H ZAINULDAHLAN dan MAYOZA. S.Sos Bin H MUKMIN menikah pada tahun 1994 berdasarkan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon I Nomor: PW.01/II/348/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, Kabupaten Bengkalis, tertanggal 07 Pebruari 1994. Menurut KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LIMA PULUH KOTA PEKANBARU, saat GUSNA DEWI M.Pd Binti SUHAIMI dan M.REZA menikah, antara MEINA SWITA Binti Drs H ZAINULDAHLAN dengan MAYOZA. S.Sos Bin H MUKMIN belum bercerai, dan diketahui juga pada saat MAYOZA. S.Sos Bin H MUKMIN menikah dengan GUSNA DEWI M.Pd Binti SUHAIMI, MAYOZA. S.Sos Bin H MUKMIN adalah menikah bukan jejak. MEINA SWITA Binti Drs H ZAINULDAHLAN yang merasa dirugikan dan ditipu atas oleh MAYOZA. S.Sos Bin H MUKMIN kemudian mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru, yang kemudian didaftar dalam perkara Nomor. 751/Pdt.G/2009/PA.Pbr dengan pihak-pihak sebagai berikut:

1. MEINA SWITA Binti Drs H ZAINULDAHLAN sebagai Pemohon
2. MAYOZA. S.Sos Bin H MUKMIN sebagai Termohon I
3. GUSNA DEWI M.Pd Binti SUHAIMI sebagai Termohon II
4. KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LIMA PULUH KOTA PEKANBARU sebagai Termohon III

Pada bagian berikut, penulis akan menuliskan kembali sesuai dengannya gugatan yang diajukan, sebagai acuan pembahasan karya tulis ini:

Kedudukan MEINA SWITA Binti Drs H ZAINULDAHLAN sebagai Pemohon pada perkara ini telah benar dan sesuai dengan aturan hukum, demikian juga tempat pengajuan gugatan pembatalan perkawinan yang dilakukan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan di daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal isteri, suami atau isteri. (Pasal 38 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975).

Ketentuan ini dipertegas Pasal 25 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa : “Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan berlangsung atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri”. Pengajuan gugatan yang dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah tepat, karena Pengadilan Agama Pekanbaru daerah hukumnya mencakup tempat berlangsungnya perkawinan dan juga mencakup tempat tinggal isteri.

Demikian juga kedudukan MEINA SWITA Binti Drs H ZAINULDAHLAN sebagai Pemohon telah memenuhi ketentuan yang ada pada Pasal 23 UU Perkawinan, bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri
- b. Suami atau isteri

- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Selain Pasal 23, Pasal 24 menyebutkan bahwa barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Landasan hukum lainnya, yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur pada Pasal 74 mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan antara lain:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
Misalnya bapak atau ibu dari suami atau istri, kakek atau nenek dari suami atau isteri.
2. Suami isteri, suami atau isteri. Artinya bahwa inisiatif permohonan itu dapat timbul dari suami atau isteri saja, atau dapat juga dari keduanya secara bersama-sama dapat mengajukan pembatalan perkawinan.
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
4. Pejabat yang ditunjuk ditentukan lebih lanjut dalam peraturan perundang undangan (Pasal 16 ayat (2)), namun sampai saat ini urusan tersebut masih dipegang oleh PPN atau Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri

5. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputuskan.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian dalam perkara ini adalah mengenai alasan yang dijadikan dasar oleh MEINA SWITA Binti Drs H ZAINULDAHLAN untuk mengajukan Permohonan pembatalan perkawinan yaitu karena perkawinan tersebut mengandung unsur penipuan, dimana pada saat perkawinan berlangsung MAYOZA. S.Sos Bin H MUKMIN sebagai Termohon I mengaku berstatus perjaka terdahulu, ternyata masih terikat perkawinan dengan seorang perempuan bernama MEINA SWITA Binti Drs H ZAINULDAHLAN dan belum pernah bercerai.

Menurut hemat penulis, perkawinan ini telah bertentangan dengan syarat khusus perkawinan yang ada dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu harus ada persetujuan bebas antara kedua calon mempelai, jadi tidak boleh ada pemaksaan dalam perkawinan tersebut dan harus ada kesepakatan diantara kedua belah pihak. Pemaksaan dan kesepakatan tersebut dalam pandangan penulis dapat juga diartikan tidak adanya unsur kebohongan atau penipuan dari salah satu pihak sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang telah dibohongi.

Perkawinan ini juga bertentangan dengan asas monogami. Pada perkawinan ini, perkawinan MAYOZA. S.Sos Bin H MUKMIN adalah tidak seizin dari MEINA SWITA Binti Drs H ZAINULDAHLAN, sehingga asas monogami ditentang. Menurut pendapat Idris Ramulyo dalam sebuah bukunya, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri meskipun hal itu

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan⁴⁵.

Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan adalah dibenarkan sesuai dengan penegasan pasal tersebut yaitu seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Permohonan yang diajukan oleh MEINA SWITA Binti Drs H ZAINULDAHLAN, pada proses pengajuan Permohonan, alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon adalah:

A. Alat bukti surat, yaitu ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon I dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, kabupaten Bengkalis. Nomor : PW.01/II/348/94 tanggal 7 Februari 1994, bermatrai cukup dan dinazegel pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepanitraan Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru
2. Fotokopi kartu keluarga Pemohon dengan Termohon I dari camat Dumai Barat, kelurahan Purnama, Kabupaten Bengkalis, Nomor : 1427011605070018 tanggal 16 Mei 2007, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermatrai cukup dan dinazegel pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepanitraan Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru

⁴⁵Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bina Aksara, Jakarta, 1990, Hlm. 56

3. Fotokopi akta kelahiran anak pertama Pemohon dengan Termohon I yang bernama ZULWIYOZA PUTRA nomor : 191/1995-Db diterbitkan tanggal 3 April 1995, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermatrai cukup dan dinazegel pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepanitraan Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru
4. Fotokopi akta kelahiran anak kedua Pemohon dengan Termohon I yang bernama AULIA WINORA PUTRI nomor : 953/U/1997-Db, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya bermatrai cukup dan dinazegel pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepanitraan Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru
5. Fotokopi surat keterangan menikah Termohon I dengan Termohon II, Nomor : B29/30YB/2005 tanggal 4 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Imam Mesjid Al-Barkah Dumai, kemudian surat bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada, telah bermatrai cukup, dan dinazegel pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepanitraan Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Termohon I dengan Termohon II dari Kantor Urusan Agama Lima Puluh kota Pekanbaru (Termohon III) Nomor : 190/36/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya

bermatrai cukup dan dinazegel pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugata
pembatalan nikah yang diajukan oleh : MEINA SWITA Binti Drs H
ZAINULDAHLAN umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, alamat Jalan Daeng Tuagik Nomor 8 B Komplek guru RT 09 Kelurahan
Purnama, kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, dalam hal ini didampingi oleh
kuasa hukumnya HASAN BASRI S.Ag. SH. MH Advokad/Konsultan Hukum
yang berkantor di Jalan Paus Nomor 88F kelurahan Tangkerang Tengah,
Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor :
107/004-0032/PHI/2009 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pekanbaru dengan Register Nomor : 165/2009 tanggal 28 Agustus 2009,
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

MELAWAN

1. MAYOZA. S.Sos Bin H MUKMIN, Umur 48 tahun, Agama Islam,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Daeng Tuagik Nomor 8 B
Komplek guru RT 09 Kelurahan Purnama, kecamatan Dumai Barat, Kota
Dumai, dalam hal ini didampingi oleh kuasa hukumnya AHMAD HUSIN
SH, Advokad beralamat di jalan Dharma Bakti Nomor 8A Kelurahan
Labuh Baru Barat, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasatertanggal 04
November 2009 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Pekanbaru dengan Register Nomor : 206/2009 tanggal 06 November 2009, selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON I”**

2. GUSNA DEWI, M.Pd Binti SUHAIMI, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan IndraPuri Perum Duta Harapan Blok D No. 03 Tenayan Raya, kota Pekanbaru, dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya YUS'AD SH.MH Advokad/Pengacara yang berkantor di jalan Sekuntum P. Mayang Blok C2 Nomor 8 Tenayan Raya, Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus No.030/SKK/VI-2009, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor : 304/2009 tanggal 04November 2009, selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON II”**

3. KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LIMA PULUH KOTA PEKANBARU, alamat jalan lokomotif nomor 36 kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON III”**

Tentang duduk perkaranya, sebagai berikut :

Bahwa Pemohon berdasarkan perkara Nomor : 751/Pdt.G/2009/PA. Pbr telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon 1 adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal Pada tanggal 2 Februari 1994 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Barat,

Kabupaten Bengkalis dengan kutipan Akta Nikah Nomor :PW.01/II/348/94 tanggal 7 Februari 1994.

2. Bahwa dalam perkawinan antara Termohon dengan Termohon 1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ZULWIYOZA PUTRA
 - b. AULIA WIYORA PUTRI
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon 1 yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak tersebut hingga sekarang belum pernah terjadi putus karena perceraian.
4. Bahwa Termohon I pada tanggal 5 Juli 2005 kembali melangsungkan perkawinan dibawah tangan dengan seorang perempuan bernama GUSNA DEWI, M.Pd Bin SUHAIMI yang dilangsungkan di mesjid Al-Barkah di dumai dengan wali nikah SANUSI ISMAIL (Imam Mesjid Al-Barkah) sesuai dengan surat keterangan nomor : B29/30YB 2005, kemudian pernikahan tersebut dilanjutkan di Kantor Urusan Agama Lima Puluh Kota Pekanbaru tanggal 29 Juni 2006 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 190/36/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.
5. Bahwa Pemohon sebagai istri sah Termohon I tidak pernah dimintai izin atau memberikan izin Termohon I untuk melangsungkan

perkawinandengan Termohon II yang dilangsungkan dihadapan Termohon III.

6. Bahwa Termohon I melangsungkan perkawinan dengan Termohon II selain tidak mendapat izin dari Pemohon sebagai istri sah, juga tanpa izin Pengadilan Agama yang berwenang untuk itu.
7. Bahwa karena Perkawinan antara Termohon I jelas melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, begitu juga Termohon I tidak ada mendapat izin dari pengadilan agama untu poligami sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991.
8. Bahwa dalamn kutipan Akta Nikah Nomor 190/36/IV/2006 Tanggal 29 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Termohon III terdapat pemalsuan identitas Termohon I oleh Termohon III Sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah tersebut nama Termohon I adalah M. REZA Bin MUKHSIN dengan status jejak.. yang benar adalah MAYOZA. S.Sos Bin H. MUKHNI status suami sah Pemohon sebagaimana sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : PW.01/II/348/94 yang dikeluarkan KUA kecamatan Dumai Barat , Kabupaten Bengkalis Tanggal 7 Februari 1994.
9. Bahwa olehh karena pernikahan yang dilangsungkanTermohon I dengan Termohon II tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai Ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif seperti yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo

Pasal 58 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan baik di mesjid Al-Barkah maupun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 190/36/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 adalah tidak sah.

10. Bahwa oleh karena pernikahan antara Termohon 1 dengan Termohon II yang dilangsungkan pada kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru telah batal sehingga beralasan Hukum terhadap Akta Nikah Nomor : 190/36/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 yang ditanda tangani oleh Termohon III tidak berkekuatan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

Bahwa Pemohon juga menyerahkan bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon I dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, kabupaten Bengkalis. Nomor : PW.01/II/348/94 tanggal 7 Februari 1994, bermatrai cukup dan dinazegel pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepanitraan Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru
2. Fotokopi kartu keluarga Pemohon dengan Termohon I dari camat Dumai Barat, kelurahan Purnama, Kabupaten Bengkalis, Nomor : 1427011605070018 tanggal 16 Mei 2007, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermatrai

cukup dan dinazegel pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepanitraan Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru

3. Fotokopi akta kelahiran anak pertama Pemohon dengan Termohon I yang bernama ZULWIYOZA PUTRA nomor : 191/1995-Db diterbitkan tanggal 3 April 1995, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermatrai cukup dan dinazegel pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepanitraan Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru
4. Fotokopi akta kelahiran anak kedua Pemohon dengan Termohon I yang bernama AULIA WINORA PUTRI nomor : 953/U/1997-Db, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya bermatrai cukup dan dinazegel pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepanitraan Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru
5. Fotokopi surat keterangan menikah Termohon I dengan Termohon II, Nomor : B29/30YB/2005 tanggal 4 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Imam Mesjid Al-Barkah Dumai, kemudian surat bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada, telah bermatrai cukup, dan dinazegel pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepanitraan Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Termohon I dengan Termohon II dari Kantor Urusan Agama Lima Puluh kota Pekanbaru (Termohon III) Nomor : 190/36/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006, kemudian surat bukti

tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya bermatrai cukup dan dinazegel pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepanitraan Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru

Disamping itu, penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah berjanji sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.

Dari fakta tersebut di atas, majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara tersebut menolak gugatan Pemohon. Karena Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II memalsukan identitasnya tidak didukung dengan bukti Kutipan Akta Nikah dan tidak didukung dengan bukti yang lain kecuali dengan bukti nomor perkara : 672/Pdt.G/2009/PA. Pbr dan Termohon I dalam jawabannya tidak menanggapi benar atau tidak memalsukan identitas dan Termohon II membantah dengan membuktikan bukti oleh Termohon II. Maka majelis hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonan sedangkan bantahan Termohon II majelis Berpendapat dapat menguatkan dalil bantahannya.

Bahwa Pemohon menuntut untuk membatalkan pernikahan Termohon I bernama MAYOZA S.Sos Bin H MUKHNI dengan termohon II GUSNA DEWI M.Pd Binti SUHAIMI, sedangkan yang tercantum dalam Akta Nikah yaitu Kutipan Akta Nikah No. 190/36/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 adalah M. REZA Bin MUKHSIN dengan GUSNA DEWI Binti SUHAIMI bukan MAYOZA, S.Sos Bin MUKHNI dengan GUSNA DEWI Binti SUHAIMI sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sehingga Permohonan Pemohon tidak dapat dibuktikan

dengan bukti Akta Nikah. Berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena permohonan Pemohon tidak terbukti kebenarannya bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru yang diketuai oleh Dra. H. RISMAIAR HS, MH serta Drs. LEFNI MG, MH dan Dra ILFA SUSIANTI SH.MH masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari Rabu 24 februari 2010 bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1431 H telah menjatuhkan putusan yaitu MENOLAK permohonan Pemohon.

2. Pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor :33/Pdt.G/2010/PTA.Pbr

Pengadilan Tinggi Agama yang mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan antara :

MEINA SWITA Binti Drs H ZAINULDAHLAN umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Daeng Tuagik Nomor 8 B Komplek guru RT 09 Kelurahan Purnama, kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, dalam hal ini didampingi oleh kuasa hukumnya HASAN BASRI S.Ag. SH. MH Advokad/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Paus Nomor 88F kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 107/004-0032/PHI/2009 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor : 165/2009 tanggal 28 Agustus 2009, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON/PEMBANDING**

LAWAN

1. MAYOZA. S.Sos Bin H MUKMIN, Umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Daeng Tuagik Nomor 8 B Komplek guru RT 09 Kelurahan Purnama, kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, dalam hal ini didampingi oleh kuasa hukumnya AHMAD HUSIN SH, Advokad beralamat di jalan Dharma Bakti Nomor 8A Kelurahan Labuh Baru Barat, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasatertanggal 04 November 2009 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor : 206/2009 tanggal 06 November 2009, selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON I /TERBANDING 1”**
2. GUSNA DEWI, M.Pd Binti SUHAIMI, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan IndraPuri Perum Duta Harapan Blok D No. 03 Tenayan Raya, kota Pekanbaru, dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya YUS'AD SH.MH Advokad/Pengacara yang berkantor di jalan Sekuntum P. Mayang Blok C2 Nomor 8 Tenayan Raya, Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus No.030/SKK/VI-2009, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor : 304/2009 tanggal 04November 2009, selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON II/TERBANDING II”**
3. KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LIMA PULUH KOTA PEKANBARU, alamat jalam lokomotif nomor 36 kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON III/TERBANDING III”**

Pengadilan tinggi agama tersebut telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, demikian Pengadilan Tinggi Agama dalam memeriksa pada tingkat Banding terhadap kasus tersebut diatas pada intinya tidak sependapat dengan putusan hakim pengadilan Agama Pekanbaru. Karena baik materi maupun pertimbangan hukumnya yaitu bahwa perkawinan yang dilakukan oleh MAYOZA. S.Sos Bin H MUKMIN dan GUSNA DEWI, M.Pd Binti SUHAIMI telah melanggar aturan hukum yang harus dipenuhi apabila seorang laki-laki hendak beristri lebih dari seorang, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa permohonan Pembanding I telah terbukti menurut hukum sesuai dengan Pasal 22,23, dan 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 71 (a) dan (e) Pasal 73 (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga karenanya permohonan Pembanding dapat dikabulkan. Permohonan Terbanding II yang menyatakan anak yang lahir dari perkawinan antara Terbanding I dan Terbanding II yang bernama ALIA MUKHBITA DYOZA adalah anak sah sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) huruf (a) jo Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dikabulkan.

Perkara ini diangkat berkat laporan dari istri sah (pemohon), yang menyatakan bahwa Termohon I sebenarnya masih terikat perkawinan dengan Pemohon. Pemohon dengan Termohon I telah menikah pada tanggal 2 Februari 1994 tercatat dengan nomor register : PW.01/II/348/94. Dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon I dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Zulwiyozza Putra dan Aulia Wiyora Putri.

Perkawinan kedua Termohon I dengan Termohon II menikah di bawah tangan yang bertempat di Mesjid Al-Barkah Dumai pada tanggal 4 Juli 2005 dengan Surat Keterangan Nomor : B29/30YB 2005, mereka menyatakan tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan bahkan Termohon II mengaku statusnya jejaka dan Termohon II mengaku statusnya janda cerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, kemudian pernikahan tersebut dilanjutkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru tanggal 29 Juni 2006 dalam Kutipan akta Nikah Nomor : 190/36/V/2006. Dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Alya Mukhbita Dyoza.

Jelas ada pemalsuan identitas karena pada saat perkawinan yang kedua status Termohon I adalah jejaka sedangkan Tergugat II adalah janda cerai padahal Termohon I masih terikat perkawinan secara sah dan resmi dan belum pernah bercerai, bahkan tindakan Termohon I disamping menyalahi prosedur hukum juga melawan hukum karena memalsukan identitas tersebut, jelas bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II melanggar hukum oleh karena itu dapat dibatalkan.

Sebagai dasar pertimbangan putusan pada Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal Jo Pasal Pasal 37 dan 38 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru,

dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyebutkan :

- (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap perkawinan tersebut harus dibatalkan. Berdasarkan aturan Perundang-undangan terhadap Undang-undang Perkawinan pada dasarnya perkawinan itu hanya sekali dan asas monogami tetap dianut, namun dimungkinkan bagi kaum laki-laki yang ingin melakukan poligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dan perkawinan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk

melakukan perkawinan. Pasal 23 menyebutkan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang hanya dalam selama perkawinan belum diputuskan
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Dengan Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jelaslah pihak istri seperti kasus diatas berwenang untuk memohon pembatalan perkawinan antara Termohon I dengan termohon II atas dasar bahwa Termohon I memalsukan identitasnya. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan
- (2) keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
 - b. Suami atau istri yang tidak beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
 - c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tentang kasus perkara nomor : 33 /Pdt.G/2010/PTA.Pbr permohonan pembatalan perkawinan, dengan demikian berdasarkan salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam perkara nomor : 33

/Pdt.G/2010/PTA.Pbr, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah menjatukan putusan dalam perkara yang diajukan oleh pihak istri yang permohonannya itu ditujukan kepada termohon I yaitu Mayoza.S.Sos Bin H.Mukhni, Termohon II yaitu Gusna Dewi, M.Pd Binti Suhaimi dan Termohon III yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. Adapun duduk perkaranya adalah bahwa Pemohon dalam permohonannya pada tanggal 8 Maret 2010 telah mendaftarkan Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor : 751/Pdt.G/2009/PA.Pbr yang tujuannya adalah pembatalan perkawinan. Karena Termohon I dan Termohon II tanggal 4 Juli 2005 menikah dibawah tangan di Mesjid Al-Barkah Dumai dengan wali nikah Sanusi Ismail sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : B29/30YB 2005 kemudian pernikahan tersebut dilanjutkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru pada tanggal 29 Juni 2006 sebagaimana dalam kutipan akta Nikah Nomor : 90/36/VI/2006 dan dikaruniani seorang anak yang bernama Alya Mukhbita Dyoza..

Surat permohonan perkawinan sudah lengkap dan tidak ada permasalahan, namun setelah perkawinan dilakukan ternyata Termohon I sedang dalam ikatan perkawinan dengan wanita lain yaitu Pemohon. Berdasarkan beberapa pertimbangan Majelis Hakim maka gugatan dapat dikabulkan dengan acuan Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal Jo Pasal Pasal 37 dan 38 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa

perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada pemohon dan pada tingkan banding dibebankan kepada Pemanding. Maka majelis hakim mengadili dengan amar putusan :

1. Menyatakan, bahwa pemohon banding yang di ajukan oleh Pemohon Konpensi dapat diterima
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 751/Pdt.G/2009/PA.Pbr tanggal 24 Februari 2010

Dan dengan mengadili sendiri

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (Mayoza.S.Sos Bin Mukhni alias M.Reza Bin Mukhsin) dengan termohon II (Gusna Dewi M.Pd Binti Suhaimi) yang dilaksanakan hari kamis tanggal 29 Juni 2006 M bertepatan dengan tanggal 03 Jumadis tsani 1427 H
3. Menyatakan Kutipan Akta Nomor : 190/36/VI/2006 Tanggal 26 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi

2. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang bernama Alya Mukhbita Dyoza adalah anak sah

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

1. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sebesar Rp.532.000 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
2. Membebaskan kepada pemingan untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang diketuai oleh Drs. H. ABU BAKAR SYARIF,SH.MH dan Drs.H.MUHSIN HALIM SH.MH serta Drs. NUZIRWAN, Mhi masing-masing sebagai Hakim Anggota. Pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2010 M bersamaan dengan tanggal 26 Jumadil akhir 1431 H telah menjatuhkan putusan yaitu Membatalkan perkawinan MAYOZA S.Sos Bin H MUKHNI dengan GUSNA DEWI M.Pd Binti SUHAIMI yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 29 Juni 2006 M bertepatan dengan tanggal 3 Jumadis tsani 1427 H, menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 190/36/VI/2006 tanggal 26 Juni tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, Menyatakan anak yang lahir dari MAYOZA S.Sos Bin H MUKHNI dengan GUSNA DEWI M.Pd Binti SUHAIMI yang bernama ALIA MUKHBITA DYWOZA adalah anak sah.

Majelis hakim Pengadilan Agama pekanbaru yang mengadili perkara tersebut berkesimpulan bahwa dalam perkawinan MAYOZA S.Sos Bin H

MUKHNI dengan GUSNA DEWI M.Pd Binti SUHAIMI telah melanggar aturan hukum yang harus dipenuhi apabila seorang laki-laki hendak beristri lebih dari seorang, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon/Pembanding telah terbukti menurut hukum Pasal 9, Pasal 22, pasal 23, Pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 38 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 71 (a) dan (e) Pasal 73 (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa :

Pasal 22 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 23 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 : menyebutkan Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus katas dari suami atau istri
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputus.

Pasal 24 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 :

Barang siapa karena perkawinan, masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih ada perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menebutkan Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh Pengadilan. Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 :

- (1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.
- (3) Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 71 (a) Kompilasi Hukum Islam: Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila Seorang suami melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama. Pasal 73 (c) Kompilasi Hukum Islam : Yang dapat mengajukan permohonan Pembatalan perkawinan adalah : Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.

Pengadilan Tinggi Agama menjatuhkan putusan untuk membatalkan perkawinan antara MAYOZA S.Sos Bin H MUKHNI dengan GUSNA DEWI M.Pd Binti SUHAIMI dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas. Pembatalan perkawinan tersebut sudah menyangkut terhadap akibat hukum dari pembatalan perkawinan itu sendiri, dimana dari perkawinan yang dibatalkan telah lahir 1 (satu) orang anak. mengenai hal tersebut penulis sengaja mengadakan penelitian di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tempat dimana perkara tersebut disidangkan. Penulis menemui hakim di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru bapak Drs HARUN S SH.MH mengenai putusan yang menyatakan bahwa majelis memutus terhadap apa yang diajukan atau dimohonkan oleh Pembanding yaitu perkawinan antara MAYOZA S.Sos Bin H MUKHNI dengan GUSNA DEWI M.Pd Binti SUHAIMI dan permohonan tersebut dikabulkan karena perkawinan

dimaksud telah melanggar aturan-aturan hukum yang harus dipenuhi apabila seorang laki-laki hendak beristri lebih dari seorang yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan, majelis menyerahkan semuanya kepada aturan hukum yang berlaku, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Menurut Drs HARUN SH.MH, menyatakan, selain yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam hal akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut beliau mengatakan bahwa tidak ada mantan anak atau bekas anak, sampai kapan orangtua tetap berkewajiban dalam pemeliharaannya.

B. Perlindungan Hukum Bagi Anak Akibat Pembatalan Perkawinan

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut⁴⁶. Pasal 1 Undang-Undang Nomor

⁴⁶ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Restu Agung), hlm.1.

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak-hak anak diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu dalam Bab II ayat (2) sampai dengan (8) yang dalam penjelasan dari undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Keseluruhan pasal dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 ini mengatur tentang kesejahteraan Anak sejak dalam kandungan sampai dengan umur 21 (duapuluh satu) tahun atau sudah kawin. Perlindungan hukum terhadap anak menurut Undang- Undang ini meliputi kesejahteraan terhadap anak dibidang jasmani, rohani, dan sosial.

Seperti dalam Pasal 28 ayat 2 sub (a) Undang Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan hukum serta masa depan anak yang perkawinannya dibatalkan, meskipun secara psikologis bila perkawinan tersebut betul-betul dibatalkan akan tetap membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi kepentingan anak-anak tersebut

Akibat hukum pembatalan perkawinan, terdapat permasalahan yang berkenaan dengan saat dimulai berlakunya pembatalan perkawinan. Pasal 28

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan :

- 1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan
- 2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
 - b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
 - c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diantaranya :

Pasal 45, menyebutkan :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud didalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus.

Pasal 46, menyebutkan :

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dan garis lurus keatas, bila mereka itu melakukan bantuannya.

Pasal 47, menyebutkan :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

Pasal 48 , menyebutkan :

Orang tua tidak boleh memindahkan haknya atau mengadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali ada kepentingan anak yang dikehendakinya.

Pasal 49, menyebutkan :

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat kekuasaannya terhadap anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan Agama dalam hal :
- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali

- (2) Meski orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut

Dengan batasan tersebut, tidak berarti bahwa anak yang tidak termasuk dalam salah satu golongan di atas tidak berhak mendapatkan usaha kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak yang perkawinan orangtuanya dibatalkan misalnya, tentu perlu mendapatkan perlindungan. Masalah perlindungan tersebut jelas akan terlihat secara kasus sesuai dengan akar permasalahannya. Seperti halnya dalam studi kasus yang penulis angkat sebagai tesis ini merupakan suatu persoalan yang memerlukan perhatian baik dalam segi aturan hukumnya maupun dari segi kemanusiaannya.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak menyebutkan orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas wujud kesejahteraan anak baik rohani, jasmani maupun sosial. Perlindungan hukum bagi anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan perlu mendapat perlindungan. Seperti halnya studi kasus yang penulis angkat sebagai tesis ini merupakan suatu persoalan yang memerlukan perhatian baik dalam segi aturan hukumnya maupun segi kemanusiaannya.

Seorang bernama MEINA SWITA Binti Drs H ZAINULDAHLAN, Umur 43 Tahun, Warga Negara Indonesia. Pada tanggal 2 Februari 1994 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Barat, Kabupaten Bengkalis dengan lelaki bernama MAYOZA. S.Sos Bin H MUKMIN dengan kutipan Akta Nikah Nomor :PW.01/II/348/94 tanggal 7 Februari 1994. Dari perkawinan tersebut dikarunia 2 orang anak masing-masing bernama :

1. ZULWIYOZA PUTRA (laki-laki) , umur 14 tahun, akta kelahiran Nomor 191/1995-Db
2. AULIA WIYORA PUTRI, (perempuan), Umur 12 tahun, akta kelahiran Nomor : 953/U//97-Db

Pada tanggal 4 Juli 2005 dengan menggunakan nama M REZA, yang bersangkutan kembali melangsungkan perkawinan dibawah tangan dengan seorang perempuan bernama GUSNA DEWI, M.Pd Bin SUHAIMI yang dilangsungkan di mesjid Al-Barkah di dumai dengan wali nikah SANUSI ISMAIL (Imam Mesjid Al-Barkah) sesuai dengan surat keterangan nomor : B29/30YB 2005, kemudian pernikahan tersebut dilanjutkan di Kantor Urusan Agama Lima Puluh Kota Pekanbaru tanggal 29 Juni 2006 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 190/36/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.

Dari perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak perempuan yang bernama ALYA MUKHBITA DYOZA sesuai Surat Keterangan Tanda Kelahiran Nomor : 078/TK/04/2006 yang dikeluarkan oleh bidan pada Balai Pengobatan Umum dan Rumah Bersalin Al-Fiat tanggal 20 oktober 2006. Mengetahui hal demikian, maka MEINA SWITA mengajukan gugata pembatalan perkawinan dimaksud pada Pengadilan Agama Pekanbaru yang kemudian terbit Putusan Nomor : 751/Pdt.G/2009/PA.Pbr namun hakim menolak permohonan MEINA SWITA. Kemudian MEINA SWITA mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan putusan Nomor : 33/Pdt.G/2010/PTA.Pbr, yang

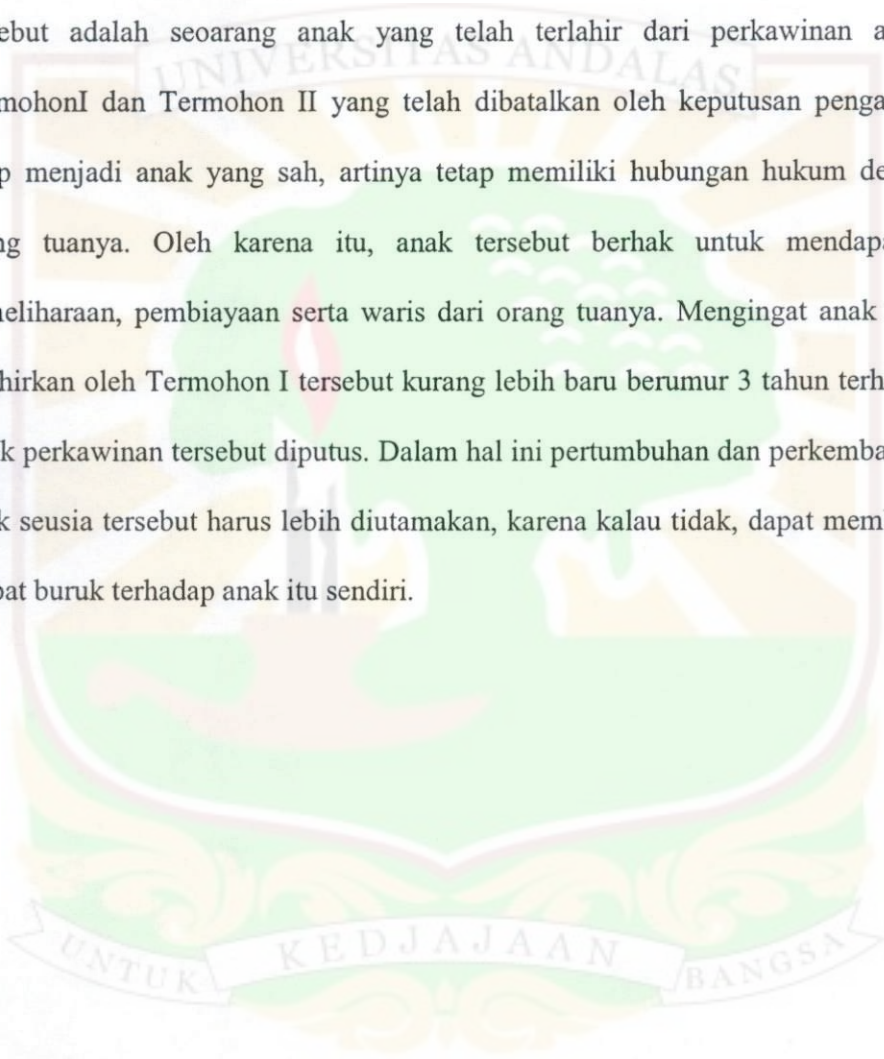
menyatakan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Lima Puluh Kota Pekanbaru dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 190/36/IV/2006, dinyatakan batal demi hukum.

Dalam hukum positif yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menghendaki anak yang tidak berdosa menjadi korban perbuatan orang tuanya karena memberikan pengecualian terhadap anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang tidak sah. Maka, terhadap anak yang terlahir akibat perkawinan yang tidak sah tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya. Mengenai kedudukan anak akibat dari adanya pembatalan perkawinan, Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak - anak. Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya meskipun hubungan perkawinan orang tuanya putus. Anak tersebut berhak mewaris terhadap orang tuanya dan kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut.

Menurut Drs. H. Harun S SH. MH Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, dari kedua penafsiran di atas, tafsiran kedua yang selama ini dipergunakan sebagai pertimbangan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan anak, dimana perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan oleh Putusan Pengadilan. Hal tersebut mengacu pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari

perkawinan tersebut. Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status dan kedudukan anak terlihat dalam putusan pembatalan perkawinan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 751.Pdt.G/2009/PA.Pbr dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 33/Pdt.G/2010/PTA.Pbr. Dalam hal ini Majelis Hakim juga memutus pembatalan perkawinan tersebut karena pemalsuan identitas

Dengan demikian, akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut adalah seorang anak yang telah terlahir dari perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang telah dibatalkan oleh keputusan pengadilan tetap menjadi anak yang sah, artinya tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya. Oleh karena itu, anak tersebut berhak untuk mendapatkan pemeliharaan, pembiayaan serta waris dari orang tuanya. Mengingat anak yang dilahirkan oleh Termohon I tersebut kurang lebih baru berumur 3 tahun terhitung sejak perkawinan tersebut diputus. Dalam hal ini pertumbuhan dan perkembangan anak seusia tersebut harus lebih diutamakan, karena kalau tidak, dapat membawa akibat buruk terhadap anak itu sendiri.



BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian akhir dari penulisan dan penyusunan karya ilmiah tesis yang diberi judul: “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PEKANBARU (Studi Kasus Perkara Nomor : 751/Pdt.G/2009/PA.Pbr) ”, penulis mencoba menyampaikan kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari proses penelitian yang telah dilakukan. Diharapkan kesimpulan dan saran dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Dalam Putusan Pembatalan Perkawinan, diantaranya :

Dalam perkawinan yang diajukan permohonan pembatalannya di Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru yang kemudian didaftar dalam perkara Nomor : 751/Pdt.G/2009/PA.Pbr, pertimbangan hukumnya adalah :

- a) Perkawinan Termohon I dengan Termohon II dilangsungkan dibawah tangan kemudian pernikahan tersebut dilanjutkan di KUA Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru yang perkawinan tersebut tidak dengan wali Mujabir dan tidak ada mendapatkan izindari Pengadilan Agama untuk melakukan poligami dalam perkawinan, Termohon I memalsukan identitas.

- b) Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Termohon I melaksanakan perkawinan dengan Termohon II tidak mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dan tidak ada izin dari istri sah Termohon I. majelis hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tidak terbukti karena M.REZA berstatus jejaka tidak perlu izin dari istri dan Pengadilan Agama.
- c) Pemohon menuntut untuk membatalkan pernikahan Termohon I bernama MAYOZA, S.Sos Bin MUKHNI dengan Termohon II GUSNA DEWI, M.Pd Binti SUHAIMI, sedangkan yang tercantun dalam Akta Nikah No.190/36/IV/2006 tanggal 29 Juni 2006 adalah M.REZA Bin MUKHSIN dengan GUSNA DEWI Binti SUHAIMI bukan MAYOZA, S.Sos Bin MUKHNI dengan GUSNA DEWI Binti SUHAIMI sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sehingga permohonan Pemohon tidak dapat dibuktikan.
- d) Berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena itu permohonan Pemohon tidak terbukti kebenarannya dan dinyatakan ditolak.

Dalam perkawinan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang kemudian didaftar dalam perkara Nomor : 33/Pdt.G/2009/PTA.Pbr. Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan pendapat hakim tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a) Berdasarkan Surat Keterangan Menikah Termohon I dengan Termohon II Nomor : B/29/30/YB/2005 yang dikeluarkan oleh Imam Mesjid Al-Barkah

Dumai Tanggal 4 Juli 2005, Kutupan Akta Nikah Termohon I dengan Termohon II Nomor :190/36/IV/2006 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru tanggal 29 Juni 2006 , dengan membuktikan bahwa yang bernama Mayoza.S.Sos juga berna M.Reza.

- b) Termohon I telah melangsungkan Perkawinan kedua tanpa sepengetahuan/izin dari Pemohon dan juga tanpa izin dari pengadilan, maka tindakan Termohon I bertentangan dengan Pasal 9 UUP, maka perkawinan Termohon I dapat dibatalkan.
- c) Perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II adalah sah, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- d) Anak yang lahir dari perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang bernama Alya Mukhbita Dyoza adalah anak sah, sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Jo Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Akibat Pembatalan Perkawinan

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap merupakan anak yang sah dari kedua orang tuanya. Hal ini berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak untuk mendapat perlindungan hukum. Maka anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak dari orangtuanya

B. Saran

Terhadap pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya mempersiapkan diri dengan baik, mengetahui dengan jelas latar belakang calon suami atau calon isterinya, sehingga tidak mudah tertipu dan tidak akan menyesal di kemudian hari.

Terhadap pejabat yang berwenang dan/atau pihak Pegawai Pencatat Perkawinan yang mengawasi pelaksanaan perkawinan dalam melaksanakan tugasnya agar lebih teliti dan lebih cermat, untuk menghindari adanya kasus penipuan tentang identitas dari petugas dan yang mengatasnamakan wali nikah dengan melakukan pemeriksaan mengenai kebenaran status mempelai dan surat-surat sebelum perkawinan dilaksanakan.

Disarankan agar orangtua lebih mengetahui tentang hak-hak anak mereka dan mengetahui kewajiban orangtua kepada anaknya untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan mereka. Jika perkawinan orangtuanya batal. Anak tersebut tetap dalam penguasaan mereka sebagai anak yang sah, karena tidak anak mantan anak atau bekas anak dalam perkawinan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

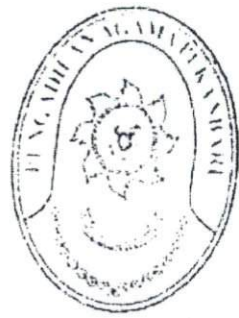
A. Buku

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, 2003
- Abdurrahman Al Jaziri, *Kitab 'ala Mazahib al Talibin*, t.tp. Dar Ihya al-Turas al Arabi, 1986
- ahbah al-Zuhaily, *al Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, Damsyiq: Dar al Fikr, 1998
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Pres, 2000
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bulan Bintang, Jakarta, 1978
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- A.Mukti Arto, SH, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta PustakaPelajar, 1996
- Ahmad Kuzari, *Perkawinan sebagai sebuah Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Pranada Media Grup, Jakarta, 2009
- *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Kencana, Jakarta. 2006
- Darji darmodharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Hilman Hadikusuman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar maju, 1990
- Hazairin, *Hukum Keluarga Nasional Indonesia*, Timtamas, Jakarta, 1961

- Ibrahim Hosen, *Fikih Perbandingan dalam masalah nikah, Talak dan Rujuk*, Ihya Ulumudin, Jakarta, 1971
- Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Dan Kewarganegaraan*, Paradigma, Jakarta,
- Moh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun, Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan*, Departemen Agama R.I, Jakarta, 2002
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Sinar Bakti, 1988
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum modern (rechtstaat)*, Bandung, Refika Aditama, 2009
- Muhammad Syata' Al-Dimyati, *I'anat al-Talibin, t.tp. Dar Ihya al-Kutub al 'Arabiyyah*
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-ahwal al-syakhsiyyah*, Qahirah; Dar al-Fikr al-'arabi, 1957
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Martman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publihing, Jakarta, 2002
- MG. Endang Sumiyati dan Chandra Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibidang Kesejahteraan*, Universitas Admajaya, Yogyakarta, 2000
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan, 1975.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan Liberti*, Yogyakarta, 1986
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Sumur, 1974
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan, 1975

B. Undang-Undang

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
10. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
11. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman



SALINAN PUTUSAN
Nomor: 751/Pdt.G/2009/PA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Nikah antara :

MEINA SWITA Binti Drs. H. ZAINULDAHLAN, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jl. Daeng Tuagik No.8 B Komplek Guru RT.09, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, dalam hal ini didampingi oleh kuasa hukumnya HASAN BASRI, S. Ag, SH, MH dan ARTION, SH Advokat/konsultan Hukum yang berkantor di Jl.Paus No.88 F, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa No. 107/004-0032/PHI/2009 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register No: 165/2009 tanggal 28 Agustus 2009 selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";

Melawan

MAYOZA, S, Sos Bin H.MUKHINI, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jl. Daeng Tuagik No. 8 B Komplek Guru RT.09, kelurahan Purnama, kecamatan Dumai Barat, kota Dumai, dalam hal ini didampingi oleh kuasa hukumnya AHMAD HUSIN, SH, Advokat beralamat di Jl.Dharma Bhakti No. 8 A, Kelurahan Labuh Baru Barat, kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 04 Nopember 2009 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register No: 206/2009

tanggal 06 Nopember 2009 selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON I";



GUSNA DEWI, M.Pd Binti SUHAIMI, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), alamat Jl. Indrapuri Perum Duta Harapan Blok D No.03 Tenayan Raya, kota Pekanbaru, dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya YUS'AD, SH, MH. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Sekuntum P. Mayang Blok C 2 NO.8 Tenayan Raya Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.030/SKK/VI-2009, tanggal 4 Nopember 2008, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register No. 304/2009 tanggal 04 Nopember 2009, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON II".

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LIMA PULUH KOTA PEKANBARU, alamat Jl.Lokomotif No.36 Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai "Termohon III".

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya dengan suratnya tertanggal 31 Agustus 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 751/Pdt.G/2009/PA.Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon I adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Pebruari 1994 M bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1414 H di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Barat, Kabupaten Bengkalis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : PW.01 /II/348/94 tanggal 07 Februari 1994;



2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon I telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki, masing-masing bernama :

2.1. ZULWIYOZA PUTRA (lk) umur 14 tahun ;

2.2. AULIA WIYORA PUTRI (pr) umur 12 tahun;

3. Bahwa Termohon I dengan Termohon II awalnya melangsungkan pernikahan secara dibawah tangan bertempat di Mesjid Al-Barkah kampung Sejati Kelurahan Bangsal Aceh Jl. Raya Bukit Timah Km.20 Dumai pada tanggal 04 Juli 2005 dengan wali Nikah SANUSI ISMAIL (Imam Mesjid Al-Barkah) sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: B29/30YB 2005 yang ditandatangani oleh Imam Mesjid Al-Barkah, kemudian pernikahan tersebut dilanjutkan di kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru tanggal 29 Juni 2006 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/36/VI/2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Termohon III tanggal 29 juni 2006;
4. Bahwa dari pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak perempuan yang bernama ALYA MUKHBITA DYOZA sesuai Surat Keterangan Tanda Kelahiran No: 078/TK/04/2006 yang dikeluarkan oleh Bidan pada Balai Pengobatan Umum dan Rumah Bersalin Al-Fiat tanggal 20 Oktober 2006 ;
5. Bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh Termohon I dengan Termohon II baik di Mesjid Al-Barkah Dumai maupun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru adalah tidak sah secara Hukum Islam maupun Hukum Positif dengan alasan seperti tersebut dibawah ini:
- 5.1. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II di Mesjid Al-Barkah bukan orang tua (ayah kandung) Termohon II melainkan yang menjadi walinya adalah SANUSI ISMAIL selaku Imam Mesjid Al-Barkah, oleh karena itu pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II adalah tidak sesuai dengan Hukum Islam karena di dalam hukum Islam pada rukun nikah disebutkan yang menjadi wali nikah itu ayah kandung dari calon isteri dalam hal ini adalah ayah Termohon II (SUHAIMI) selaku Wali Mujbir dan bukan SANUSI ISMAIL;
- 5.2. Bahwa Termohon I dalam melangsungkan pernikahan dengan Termohon II tidak pernah meminta persetujuan dari Termohon II ini sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a Kompilasi Hukum Islam 1974 Jo Pasal 58 ayat 1 huruf a Kompilasi



Tahun 1991 sebagai syarat utama beristeri lebih dari satu orang (Polygami);

- 5.3. Bahwa Termohon I sebelum menikahi Termohon II tidak ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan agama untuk beristeri lebih dari 1 (satu) orang (Polygami), oleh karenanya pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II bertentangan dengan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, begitu juga Termohon I tidak ada mendapat Izin dari Pengadilan agama untuk melakukan Polygami sesuai ketentuan pasal 56 ayat 1 Kompilasi hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991;
- 5.4. Bahwa didalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/36/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Termohon III terdapat pemalsuan Identitas Termohon I oleh Termohon II seperti tercantum dalam akta Nikah tersebut nama Termohon I adalah M. REZA BIN MUKHSIN dengan status Jejaka, yang benar nama Termohon I adalah MAYOZA,S.Sos BIN H. MUKHNI status suami syah Pemohon sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: PW.01/II/348/94 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Dumai Barat kabupaten Bengkalis tanggal 07 Februari 1994;
6. Bahwa oleh karena pernikahan yang dilangsungkan Termohon I dengan Termohon II tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Hukum Positif seperti terdapat pada pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 58 ayat 1 huruf a Kompilasi Hukum Islam inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan di baik di Mesjid Al-Barkah dumai maupun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 190/36/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 adalah tidak syah;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq Bapak/Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat membatalkan pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan pada kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh kota Pekanbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/36/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Termohon III;



8. Bahwa oleh karena pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan pada kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kota pekanbaru telah batal sehingga beralasan Hukum terhadap Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/36/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Termohon III tidak berkekuatan Hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991;
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Bapak/Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat untuk mengadakan sidang dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Membatalkan Perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan pada kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru tanggal 29 Juni 2006 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/36/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Termohon III ;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/36/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru yang ditandatangani oleh Termohon III tidak berkekuatan Hukum;
4. menetapkan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain (Refurte Aan Het Oorded Rechts).....

Mohon Putusan seadil-adilnya (Ex,Aequo Et.Bono).....

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, Majelis Hakim serta Hakim Mediator Drs. FACHRURROZI, HI, MH.telah berusaha mendamaikan dan memberi nasehat agar Pemohon dengan para Termohon berdamai kembali dengan baik, namun usaha Majelis Hakim dan Hakim Mediator tidak membawa hasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon I telah memberi jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon I dengan Pemohon adalah suami isteri sah yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 2 Februari 1994 M bertepatan



dengan tanggal 20 Sya'ban 1414 H di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Barat Kabupaten Bengkalis dengan Kutipan Akta Nikah nomor: PW 01/II/348/94 tanggal 7 Februari 1994;

2. Bahwa benar dari perkawinan antara Termohon I dengan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu, ZULWIYOZA PUTRA (lk) umur 14 tahun dan AULIA WIYORA PUTRI (pr) umur 12 tahun;
3. Bahwa benar Termohon I dengan Termohon II telah melangsungkan pernikahan secara dibawah tangan kemudian pernikahan tersebut dilanjutkan di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru;
4. Bahwa benar dari pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak perempuan yang bernama ALYA MUKHBITA DYOZA sesuai Surat Keterangan Tanda Kelahiran No: 078/TK/04/2006 yang dikeluarkan oleh Bidan pada Balai Pengobatan Umum dan Rumah Bersalin Al-Fiat tanggal 20 Oktober 2006;
5. Bahwa benar Termohon I tidak pernah meminta izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan Termohon II dan benar pula bahwa sebelum melakukan pernikahan dengan Termohon II, Termohon I tidak ada mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk beristeri lebih dari satu) orang;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Termohon I sampaikan dalam jawaban ini maka Termohon I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon II telah memberi jawaban secara tertulis sebagai berikut:

EKSEPSI:

1. Tentang Permohonan/Gugatan Rekayasa.

Bahwa gugatan permohonan Register No.751/Pdt.G/2009/PA.Pbr tanggal 2 Agustus 2009 merupakan rekayasa belaka, hal ini merupakan persekongkolan jahat Termohon I dengan Pemohon terhadap Termohon II. Hal ini didasarkan atas fakta hukum yang mana sebelum adanya permohonan Pemohon antara Termohon II dengan Termohon I telah bernikah di Kantor Urusan Agama Pekanbaru dalam register perkara No.672/Pdt.



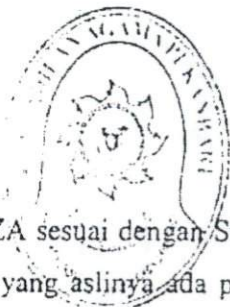
31 Juli 2009 yaitu tentang Gugatan nafkah hidup Termohon II terhadap Termohon I. Persekongkolan jahat Termohon I dan Pemohon dalam perkara aquo adalah untuk menghindari tanggung jawab Termohon I terhadap kepentingan hukum Termohon II berupa nafkah hidup isteri maupun nafkah hidup anak bernama Alya Mukhbita Dyoza, dalam perkara No.672/Pdt.G/2009/PA.Pbr tanggal 31 Juli 2009 dimana Termohon II adalah sebagai pihak Tergugat telah menunjukkan iktikad baik dan berusaha melepaskan diri dari tanggung jawabnya sebagai suami atau kepala keluarga. Hal ini dapat dilihat dalam proses pemeriksaan Perkara No. 672/Pdt.G/2009/PA.Pbr tanggal 31 Juli 2009, baik dalam jawaban dan dupliknya terdapat hal yang tidak menyentuh kepada substansi pokok perkara gugatan nafkah Termohon II, sehingga jelas dan terang bahwa permohonan Pemohon adalah persekongkolan jahat dari Termohon I dengan Pemohon untuk menghindari diri dari tanggung jawab Termohon I dengan bersekongkol agar Pemohon mengajukan pembatalan Nikah karena pada saat ini antara Termohon I dan Pemohon telah hidup serumah;

2. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa permohonan Pemohon dalam dalilnya kabur dan tidak jelas, dalam hal bertindak dalam kualitas yang mana perkawinan yang dimintakan pembatalannya oleh Pemohon, oleh karena dalam posita Pemohon dimana subjek hukum yang didalilkan Pemohon adalah MAYOZA.S.Sos, sementara dalam petitum mndalilkan kualitas M.REZA sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 190/36/VI/2006, pada tanggal 29 Juni 2006, dimana kualitas M.REZA tidak dijadikan sebagai subjek hukum perkara. Jadi adalah keliru dan kabur jika dimintakan pembatalan,oleh karena dengan kualitas M.REZA yang hendak dimintakan pemabatan, oleh karena dengan kualitas M.REZA telah membuat Surát Pernyataan tanggal 26 Maret 2006 yang menyatakan belum pernah menikah dab berstatus jejaka. Termohon II telah memenuhi seluruh syarat-syarat perkawinan yang diperlukan. Kwlitas M.REZA adalah merupakan sujkjek hukum sebagaimana dalam pernyataannya diatas materai yang aslinya ada pada Termohon II, disamping itu adalah keliru dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi pemalsuan identitas Termohon I oleh Termohon II.

3. Tentang Kualitas Termohon yang tidak jelas.

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan kualitas para pihak dengan jelas.Oleh



karena Pernikahan Termohon II adalah dengan M.REZA sesuai dengan Surat Pernyataan Termohon I pada tanggal 26 Maret 2006 yang aslinya ada pada Termohon III, Pemohon tidak menjelaskan keterkaitan antara M.REZA sebagaimana surat pernyataan belum menikah tanggal 29 Maret 2006 dimaksud, adapun dalil Pemohon yang menyatakan perbuatan Termohon II adalah dalil posita yang tidak berdasarkan hukum sama sekali.

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut diatas, maka Termohon II mohon kepada Ibu Ketua Majelis dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk menyatakan "Menerima eksepsi Termohon II tersebut dan menyatakan permohonan pembatalan Nikah dari Pemohon ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima".

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa dalil -dalil yang diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan diulangi lagi dan tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa Termohon II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali hal-hal yang diakui secara tegas.
3. Bahwa Termohon II diawal perkenalan dengan Termohon I telah mengingatkan bahwa jika serius menjalin hubungan dengan Termohon II maka nikah secara baik-baik, oleh karena Termohon II mempunyai kesibukan dan kegiatan baik sebagai guru/pendidik maupun kegiatan organisasi, sehingga tidak ada waktu bagi Termohon II untuk main-main, akan tetapi sebagai akibat intensifnya Termohon I meyakinkan Termohon II, maka akhirnya dilaksanakan pernikahan melalui Imam Mesjid Barkah Dumai.
4. Bahwa pernikahan antara Termohon II dengan Termohon I dimana Termohon I telah membuat Surat Pernyataan belum pernah menikah tanggal 26 Maret 2006 dengan status jejaka dan Termohon II telah mengingatkan kepada Termohon I bahwa hubungan Termohon II dengan Termohon I merupakan hubungan yang serius dan bukan untuk permainan belaka, maka agar nikah secara baik-baik.
5. Bahwa dengan iktikad baik Termohon II menikah dengan Termohon I melalui Imam Mesjid Al Barkah adalah untuk menghindari bujuk rayu Termohon I untuk berbuat zina.
6. Bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Termohon II dengan M.REZA



dan telah dikaruniai anak bernama Alya Mukhbita Dyoza.

7. Bahwa Kutipan Akta Nikah No.190/36/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 yang diterbitkan oleh Termohon III telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemalsuan identitas, maka hal ini merupakan fitnah belaka, bahwa dengan adanya dalil Pemohon pada point 5.4 Pemohon yang menyatakan terdapat pemalsuan identitas Termohon I oleh Termohon II, maka Termohon II mohon dilaksanakan sumpah Pemutus oleh Termohon I, oleh karena Termohon I telah melakukan dan menandatangani Surat Pernyataan belum pernah menikah tanggal 26 Maret 2006 dengan status jejak, sebagai salah satu dasar bagi Termohon III untuk menerbitkan Kutipan Akta Nikah.
8. Bahwa Termohon I pernah menyarankan kepada Termohon II agar Termohon II mengajukan pindah tugas ke Tanah Putih, tetapi Termohon II mengatakan dari pada pindah ke Tanah Putih lebih pindah ke Pekanbaru, rupanya usulan Termohon I tersebut merupakan rencana busuk Termohon I untuk melepaskan diri dari tanggung jawab, sehingga suatu saat Termohon II mengajukan pindah tugas ke Dumai kembali agar setidaknya-tidaknya anak yang telah dilahirkan dalam pernikahan Termohon I dan Termohon II dapat lebih mudah berhubungan dengan Termohon I sebagai ayahnya.
9. Bahwa Termohon II sebenarnya pernah mengungkapkan kepada Termohon I agar menceraikan Termohon I, oleh karena Termohon I lebih mengedepankan nafsu biologisnya dalam membina hubungan dengan Termohon II, akan tetapi jawaban Termohon I waktu itu rugi menceraikan Termohon II karena biasanya kalau sudah menikahi janda maka karir dan rezki akan naik. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagi Termohon II bahwa Termohon I tidak ada iktikad baiknya menikah dengan Termohon II, akan tetapi setelah dikaruniai anak maka Termohon II menolak diceraikan oleh Termohon I atau pun adanya perkara aquo, karena Termohon II tidak bisa menerima tanggung jawab anak yang hanya dibebankan kepada Termohon II sebagaimana yang terjadi saat ini dimana semenjak bulan Desember 2008 Termohon I tidak ada lagi memberi perhatian terhadap anaknya Alya Mukhbita Dyoza.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Termohon II mohon kepada Ibu Ketua Majelis hakim dan Anggota Majelis Hakim untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak

dapat diterima.



Tentang Rekonvensi

Bahwa dengan ini Termohon II mengajukan permohonan rekonvensi sebagaimana yang diuraikan berikut ini:

1. Bahwa dalil-dalil dalam konvensi jawaban Termohon II/Pemohon rekonvensi II mohon dianggap diulangi kembali dalam rekonvensi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi.
2. Bahwa Termohon II konvensi/Pemohon rekonvensi II yang telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon I konvensi/Pemohon rekonvensi I yang mana dalam pernikahannya berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.190/36/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006, yang telah dikaruniai seorang anak bernama Alya Mukhbitha Dyoza (pr) umur 3 tahun.
3. Bahwa pernikahan Termohon II konvensi/Penggugat rekonvensi II dengan Termohon I konvensi baik melalui Imam Mesjid barkah, maupun pernikahan melalui Kutipan Akta Nikah No.190/36/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 adalah syah dan telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku, oleh karena Pemohon rekonvensi II/Termohon II konvensi telah mengajukan syarat-syarat yang diperlukan dalam melangsungkan pernikahan tersebut.
4. Bahwa pernikahan antara Termohon I konvensi dengan Termohon II/Pemohon rekonvensi II adalah upaya intensif dari Termohon I konvensi untuk meyakinkan Termohon II konvensi/Pemohon rekonvensi II tidaklah punya waktu yang cukup untuk berpacaran layaknya remaja, akibat kesibukan sebagai pendidik/guru maupun kegiatan organisasi lainnya di Dumai.
5. Bahwa pernikahan Termohon II konvensi/Pemohon rekonvensi II dengan Termohon I konvensi baik melalui Imam Mesjid Barkah, maupun pernikahan melalui Kutipan Akta Nikah No.190/36/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 adalah untuk menghindari bujukan dan rayuan Termohon I konvensi untuk berbuat zina. Dan setelah pernikahan terjadi, ternyata Termohon I konvensi secara terang-terangan mengakui bahwa ianya telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain (yang jika perlu suatu saat akan Termohon II konvensi/Pemohon rekonvensi II ungkapkan).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Yth Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini



untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon II untuk keseluruhannya.

DALAM KONVENSI:

- Menyatakan menolak permohonan pembatalan nikah atau menyatakan setidak-tidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan rekonvensi untuk keseluruhan.
- Menyatakan Alya Mukhbitha Dyoza (perempuan) merupakan anak sah dari Termohon I konvensi.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon III memberikan jawabannya bahwa diwaktu pernikahan Termohon I dengan Termohon II dilaksanakan, Pejabat Kepala Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru dijabat oleh Drs. Omar Zakir belum saya Yuli Usman, M.Ag, maka saya hanya bisa menyerahkan Daftar Pemeriksaan Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon atas jawaban Termohon II, Pemohon mengajukan repliknya secara tertulis yang dapat diringkas sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan semula dan menolak eksepsi, jawaban serta rekonvensi Termohon II dan menghukum Termohon II untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon I tidak mengajukan Dupliknya dan Termohon II mengajukan Dupliknya secara tertulis yang dapat diringkas sebagai berikut:

Bahwa Termohon II tetap pada jawaban dan eksepsi serta rekonvensi dan menolak permohonan Pemohon setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon I dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, Kabupaten Bengkalis, Nomor : PW.01/II/348/1994 Tanggal 07 Februari 1994, Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh pejabat



Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas 1- A Pekanbaru, lalu Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dengan Termohon I dari Camat Dumai Barat, Kelurahan Purnama, kabupaten Bengkalis, Nomor: 1472011605070018 tanggal 16 Mei 2007. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup, dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas 1- A Pekanbaru, lalu Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak pertama Pemohon dengan Termohon I yang bernama ZULWIYOZA PUTRA, Nomor : 191/1995-Db diterbitkan Tanggal 03 April 1995, Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas 1- A Pekanbaru, lalu Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak kedua Pemohon dengan Termohon I yang bernama AULIA WIYORA PUTRI, Nomor : 953/U/97-Db diterbitkan Tanggal 27 Desember 1997, Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas 1- A Pekanbaru, lalu Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Termohon I dengan Termohon II, Nomor: B29/30YB/2005 tanggal 04 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Imam Masjid Al-Barkah Dumai, Kemudian surat bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada, telah bermaterai cukup, dinazegel Pos tidak dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas 1- A Pekanbaru karena tidak ada aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Termohon I dengan Termohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru (Termohon III) , Nomor : 190/36/VI/2006 Tanggal 29 Juni 2006, bahwa surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan

Pengadilan Agama kelas 1- A Pekanbaru, lalu Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.6);



7. Fotokopi Daftar Alat Bukti Pemohon dalam perkara Nomor: 672 / Pdt.G / 2009 / PA.Pbr, tanggal 30 Nopember 2009. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup, dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas 1- A Pekanbaru, lalu Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.7);

Menimbang, bahwa Termohon I tidak mengajukan bukti tertulis, sedangkan Termohon II mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Eksepsi dan Jawaban atas gugatan Penggugat, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas 1- A Pekanbaru, lalu Ketua Majelis memberi tanda (Bukti T.II.1);
2. Fotokopi Duplik Tergugat atas Replik Penggugat. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup, dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas 1- A Pekanbaru, lalu Ketua Majelis memberi tanda (Bukti T.II.2);
3. Foto kopi Kartu Keluarga Termohon I dengan Termohon II dari Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Nomor: 045003/2006/14551 tanggal 12 Juli 2006. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup, dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas 1- A Pekanbaru, lalu Ketua Majelis memberi tanda (Bukti T.II.3);
4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Termohon I M. REZA, dari Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Nomor: 14.71.04.1002.i.38148.06 tanggal 14 Desember 2006. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah



bermaterai cukup, dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas 1- A Pekanbaru, lalu Ketua Majelis memberi tanda (Bukti T.II.4);

5. Foto kopi Surat Pernyataan Belum Menikah atas nama : M.REZA dari Ketua RT.01 dan Ketua RW. 04, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, tanggal 29 Maret 2006. Kemudian surat bukti tersebut tidak ada aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, dinazegel Pos serta tidak dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas 1- A Pekanbaru, lalu Ketua Majelis memberi tanda (Bukti T.II.5);
6. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Termohon II GUSNA DEWI, dari Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Nomor: 14.71.04.1002.1.13452.06 tanggal 06 Pebruari 2006. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup, dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas 1- A Pekanbaru, lalu Ketua Majelis memberi tanda (Bukti T.II.6);
7. Fotokopi Akta Cerai Termohon II, Nomor : 69/AC/2003/PA.DUM diterbitkan Tanggal 03 April 1995, Kemudian surat bukti tersebut tidak ada ada aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup dan dinazegel Pos dan tidak dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas 1- A Pekanbaru, lalu Ketua Majelis memberi tanda (Bukti T.II.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Termohon I dengan Termohon II, Nomor: B29/30YB/2005 tanggal 04 Juli 2005. yang dikeluarkan oleh Imam Masjid Al-Barkah Dumai, Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, dinazegel Pos dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas 1- A Pekanbaru, lalu Ketua Majelis memberi tanda (Bukti T.II.8);
9. Fotokopi Surat keterangan Kelahiran anak Termohon I dengan Termohon II dari Rumah Sakit Umum Daerah Dumai, Nomor : 781/KET/RSUD/2006 Tanggal 19 Oktober 2006, Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan



aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas 1- A Pekanbaru, lalu Ketua Majelis memberi tanda (Bukti T.II.9);

10. Fotokopi Hasil Papsmear Termohon II dari Rumah Sakit Ibu dan Anak ZAINAB, Pekanbaru. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas 1- A Pekanbaru, lalu Ketua Majelis memberi tanda (Bukti T.II.10);
11. Fotokopi Formulir Pendaftaran PAUD Permata Atikapuri Pekanbaru anak Termohon I dengan Termohon II yang bernama ALYA MUKHBITA DYOZA, Tanggal 01 Desember 2009, Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas 1- A Pekanbaru, lalu Ketua Majelis memberi tanda (Bukti T.II.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Termohon I dengan Termohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru (Termohon III) , Nomor : 190/36/VI/2006 Tanggal 29 Juni 2006, Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas 1- A Pekanbaru, lalu Ketua Majelis memberi tanda (Bukti T.II.12);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Termohon II menghadirkan orang tua/wali nikah Termohon II yang mengaku bernama: SUHAIMI Bin RASYAD, umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Teratai No. C 11, RT.01, RW.03, Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Prop. Riau. Memberi keterangan dibawah sumpahnya:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon II.
- Bahwa saksi adalah yang bertindak sebagai wali nikah di bawah tangan Termohon II dengan Termohon I di Dumai Tahun 2005 dan wali nikah di KUA Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru Tahun 2006.



- Bahwa sewaktu menikahkan tersebut Termohon I mengaku, jejak dan belum punya isteri serta pekerjaan Termohon I wiraswasta dan didalam suratnya mengaku Termohon I tersebut bernama M. REZA bukan MAYOZA dan saksi menikahkan dengan lafaz nama M. REZA.
- Bahwa setelah mereka nikah Termohon I dan Termohon II tinggal di Pekanbaru.

Menimbang, bahwa Termohon III hanya hadir beberapa kali kepersidangan dan pada persidangan selanjutnya tidak pernah hadir, namun Termohon III mengirimkan fotokopi Surat Daftar Pemeriksaan Nikah yang diberi tanda T.III.1;

Menimbang, bahwa Pemohon dan para Termohon mencukupkan keterangan dengan memberi kesimpulan, Pemohon tetap dengan permohonan dan Repliknya dan Termohon II tetap dengan jawaban dan Dupliknya dan masing-masing mohon putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas dalam uraian putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon II dalam eksepsi menyebutkan bahwa permohonan Rekayasa, Gugatan Kabur (Obscur Libel), Kualitas Termohon yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Termohon II tersebut Pemohon telah mengajukan tanggapannya sebagaimana tersebut dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Termohon tidak berkenaan dengan wewenang mengadili dan memasuki pokok perkara baik Relatif Kompetensi maupun Absolut Kompetensi, maka atas Eksepsi Termohon II tersebut dinyatakan tidak dapat di terima;

1/2016 6

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang bdiemandemen dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim dan Hakim Mediator Drs. FACHRURROZI. HI, MH telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan Pemohon adalah perkawinan Termohon I dengan Termohon II dilangsungkan di bawah tangan kemudian pernikahan tersebut dilanjutkan di KUA Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru yang perkawinan tersebut tidak dengan wali Mujbir dan tidak ada mendapat izin dari Pengadilan Agama untuk melakukan Polygami dalam perkawinan tersebut, Termohon I memalsukan identitasnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon I telah menjawab yang pada pokoknya membenarkan sebagian isi permohonan Pemohon tersebut dan Termohon I tidak menanggapi tentang perkawinannya tidak dengan wali yang mujbir dan tidak pula menanggapi tentang pemalsuan identitas Termohon I;

Menimbang, bahwa Termohon II dalam jawabannya membantah semua dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon III memberikan jawaban bahwa diwaktu nikah Termohon I dengan Termohon II yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru adalah Drs. Omar Zakir belum saya dan saya hanya menyerahkan fotokopi Surat Daftar Pemeriksaan Nikah ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa Termohon I tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa Termohon I telah mengajukan bukti T.II.1 sampai dengan T. II.12 dan telah menghadirkan saksi yaitu Wali yang menikahkan Termohon I dengan Termohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya perkawinan Termohon I dengan Termohon II dilaksanakan di bawah tangan, hal ini dibuktikan Pemohon dengan bukti P.5, Majelis berpendapat alasan tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena perkawinannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) maka perkawinan tersebut tidak dapat dibatalkan kecuali dengan ada bukti Surat Nikah, sedangkan bukti P.5 Majelis berpendapat tidak dapat-bukti tersebut dipertimbangkan karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

6

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang bertindak sebagai wali nikah Termohon II tidak dengan wali mujbir hal ini dibuktikan Pemohon dengan bukti P.5, Majelis berpendapat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga kekuatan pembuktiannya tidak dapat mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan setelah dilaksanakan perkawinan di bawah tangan kemudian dilanjutkan di KUA Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru yang dibuktikan dengan bukti P.6, Majelis berpendapat bahwa dengan adanya bukti P.6 ternyata perkawinan Termohon I dengan Termohon II dilaksanakan dengan wali mujbir yaitu ayah kandung Termohon II sendiri, hal ini juga dikuatkan oleh Termohon II dengan menghadirkan saksi yaitu wali nikah Termohon II (Ayah kandung) Termohon II ke persidangan yang menerangkan benar saksi sebagai wali nikah Termohon II dalam perkawinan Termohon II dengan M. REZA, maka dengan demikian Majelis berpendapat permohonan Pemohon tidak terbukti;

7

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Termohon I melaksanakan pernikahan dengan Termohon II tidak mendapat izin dari Pengadilan Agama dan tidak ada izin dari isteri sah Termohon I, Pemohon membuktikan berdasarkan bukti P.6, ternyata Termohon I pada bukti tersebut melaksanakan nikah dengan Termohon II berstatus jejaka sehingga Pejabat KUA dapat melaksanakan pernikahan Termohon I dengan Termohon II, hal ini dikuatkan dengan bantahan Termohon II dengan mengajukan bukti T.II. 5, dimana bukti tersebut M. REZA belum pernah nikah, Majelis berpendapat bukti bukti T.II.5 tersebut dapat menguatkan dalil bantahannya dan dalil permohonan Pemohon tidak terbukti karena M.REZA berstatus Jejaka tidak perlu izin dari isteri dan dari Pengadilan Agama;

8

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II memalsukan identitasnya dibuktikan dengan bukti P.6, dan tidak di dukung dengan bukti yang lain kecuali dengan bukti P.7 dan Termohon I dalam jawabannya tidak menanggapi benar atau tidak memalsukan identitas, disamping itu terhadap pernikahan tersebut Termohon II membantah dengan membuktikan bukti T.II.3, T.II.4, T.II.5, T.II.9 dan T.II.12, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonan sedangkan bantahan Termohon II Majelis berpendapat dapat menguatkan dalil bantahannya;

9

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut untuk membatalkan pernikahan

10

10

Termohon I bernama MAYOZA.S.Sos Bin H. MUKHNI dengan Termohon II GUSNA DEWI, M.Pd Binti SUHAIMI, sedangkan yang tercantum dalam bukti P.6 yaitu Kutipan Akta Nikah No.190/36/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 adalah M.REZA Bin MUKHSIN dengan GUSNA DEWI Binti SUHAIMI bukan MAYOZA, S.Sos Bin MUKHNI dengan GUSNA DEWI Binti SUHAIMI sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sehingga permohonan Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan bukti P.6 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti Termohon T.III yang diajukan kepersidangan Majelis tidak dapat mempertimbangkannya karena bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tidak dinazegel Pos dan tidak dilegalisir Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena permohonan Pemohon tidak terbukti kebenarannya bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini di bidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.532.000,- (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama kelas 1-A Pekanbaru, pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1431 H., oleh kami Dra. Hj. RISMANIAR HS, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. LEFNI MD, MH dan Dra. ILFA SUSIANTI, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota;

Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim

Anggota tersebut dan dibantu oleh ZULFAHMI, S. Ag sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

Ttd

Dra. Hj. RISMANIAR HS, MH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. LEFNI, MD, MH

Dra. ILFA SUSIANTI, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ZULFAHMI, S. Ag

Perincian Biaya Pendaftaran :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| Biaya Panggilan | : Rp. 491.000,- |
| 2. Biaya Reduksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 532.000,- |

Untuk salinan

Pengadilan Agama Kelas 1-A Pekanbaru

Panitera,

RASYIDI, MS, SH

PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBA.

Jalan Jend. Sudirman No.198, 26624 Fax. 26624

PEKANBARU - 28282



PUTUSAN

Nomor : 33/Pdt.G/2010/PTA. Pbr

Tanggal : 23 JUNI 2010



TENTANG

PEMBATALAN NIKAH

MEINA SWITA binti Drs. ZAINUL DAHLAN

LAWAN

MAYOZA, S.Sos bin H. MUKHNI.CS



P U T U S A N
No: 33/Pdt.G/2010/PTA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Nikah sebagai berikut dalam perkara antara:

MEINA SWITA Binti Drs. H. ZAINUL DAHLAN, umur 43 tahun,

Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
Alamat Jalan Daeng Tuagik Nomor : 8 B Komplek Guru RT.09 Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya Hasan Basri, S.Ag.,MH dan Artion, SH Advokad/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Paus Nomor 88 F, Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 107/004-0032/PHI/2009 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 165/2009 tanggal 28 Agustus, sebagai Pemohon/Pembanding ;

L A W A N

MAYOZA, S.Sos Bin H.MUKHNI, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Daeng Tuagik Nomor : 8 B Komplek Guru RT. 09 Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya Ahmad Husin, SH, Advokad ber alamat di Jalan Bhakti Nomor : 8 A Kelurahan Labuh Baru Barat Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 04 Nopember 2009 yang



telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor : 206/2009 tanggal 06 Nopember 2009, sebagai Termohon I/Terbanding I;

GUSNA DEWI, M.Pd Binti SUHAIMI, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), Alamat Jalan. Indrapuri Perum Duta Harapan Blok D Nomor : 03 Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya Yus'ad,SH.,MH Advokad/Pengacara yang ber kantor di Jalan. Sekuntum P. Mayang Blok C 2 Nomor : 8 Tenayan Raya Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 030/SKK/VI/2009, tanggal 04 Nopember 2008, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor : 304/2009 tanggal 04 Nopember 2009, sebagai Termohon II/Terbanding II;

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LIMA PULUH KOTA PEKANBARU, Alamat Jalan. Lokomotif Nomor : 36 Kelurahan Sekip Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, sebagai Termohon III/Terbanding III;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 0751/Pdt.G/2009/PA.Pbr tanggal 24 Februari 2010 M bersamaan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1431 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;



2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 532.000,- (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding Nomor : 0751/Pdt.G/2009/PA.Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, yang menyatakan pada hari Senin tanggal 08 Maret 2010, Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan memori banding dan Termohon I/Terbanding I, dan Termohon II/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding, baik memori banding maupun kontra memori banding mana masing-masing telah diberitahukan kepada pihak lawannya, kecuali Termohon III/Terbanding III yang tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 12 April 2010;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon II/Terbanding II dalam eksepsinya menyebutkan permohonan rekayasa, gugatan kabur (obscure lebel), kualitas Termohon yang tidak jelas, semua telah dijawab oleh Pemohon dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon II/Terbanding II tidak berkenaan dengan relative kompetensi maupun absolute kompetensi, maka eksepsi Termohon II/Terbanding II tersebut tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 0751/Pdt.G/2009/PA.Pbr. Tanggal 24 Februari 2010, Berita Acara Sidang, Surat-surat bukti



dan lain sebagainya, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama a quo, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konpensi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan pendapat hakim tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Menikah Termohon I/ Terbanding I dengan Termohon II/ Terbanding II Nomor : B 29/30 YB/2005 yang dikeluarkan oleh Imam Mesjid Al-Barkah Dumai tanggal 04 Juli 2005 (P.5 dan T.II.8), Foto copy Kutipan Akta Nikah Termohon I/ Terbanding I dengan Termohon II/ Terbanding II Nomor : 190/36/VI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru (Termohon III/ Terbanding III) tanggal 29 Juni 2006 (P.6 dan T.II.12), dan poin 3 dari jawaban Termohon I/ Terbanding I tanggal 2 Desember 2009 yang menyatakan bahwa Termohon I/ Terbanding I dengan Termohon II/ Terbanding II telah melangsungkan per kawinan, hal ini membuktikan bahwa yang bernama Mayoza, S.Sos juga bernama M.Reza (Termohon I/ Terbanding I);

Menimbang, bahwa Termohon II melalui Kuasa Hukumnya yang bernama Yus'al,SH.,MH dalam konsep perdamaian yang diajukannya pada tanggal 06 Nopember 2009, secara tidak langsung juga telah mengakui bahwa M. Reza adalah bernama Mayoza, S.Sos;

Menimbang, bahwa Mayoza,S.Sos/ Termohon I/ Terbanding I telah melangsungkan pernikahan kedua tanpa sepengetahuan/izin dari Pemohon/ Pembanding dan juga tanpa izin Pengadilan, maka tindakan Termohon I/ Terbanding I melakukan perkawinan kedua tersebut bertentangan dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka oleh karenanya perkawinan Termohon I/ Terbanding I dengan Termohon II/ Terbanding II dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon/ Pembanding telah sesuai dengan pasal 24 dan 25 UU Nomor : 1 tahun 1974 jo pasal 37 dan 38 ayat (1) dan (2) PP Nomor : 9 tahun 1975 tentang



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka oleh karenanya permohonan Pemohon/Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon/Pembanding dikabulkan, maka Kutipan Akta Nikah Nomor : 190/36/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

Dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Termohon I/Terbanding I dengan Termohon II/Terbanding II telah menurut Hukum Agama yang dianut oleh mereka, maka perkawinan tersebut adalah sah, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Termohon I/Terbanding I dengan Termohon II/Terbanding II yang bernama Alya Mukhbita Dyoza (perempuan) yang lahir dari perkawinan yang sah maka anak tersebut adalah anak sah sesuai dengan pasal 28 ayat (2) huruf (a) jo pasal 42 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan hakim pertama tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagai mana dalam amar putusan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dua kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding kepada Pembanding;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947, serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Konpensi/Pembanding dapat diterima;



- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 0751/Pdt.G/2009/PA. Pbr tanggal 24 Pebruari 2010;

Dan dengan mengadili sendiri

Dalam Konpensasi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (Mayoza, S.Sos bin Mukhni alias M. Reza Bin Mukhsin) dengan Termohon II (Gusna Dewi, M.Pd. Binti Suhaimi) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2006 M bertepatan dengan tanggal 03 Jumadis tsani 1427 H;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 190/36/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan lima puluh Kota Pekanbaru tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

Dalam Rekonpensasi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi;
2. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang bernama Alya Mukhbita Dyoza adalah anak sah;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi:

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sebesar Rp. 532.000,- (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2010 M, bersamaan dengan tanggal 26 Jumadil akhir 1431 H. oleh kami Drs. H. Abu Bakar Syarif, SH.,M.HI sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Muhsin Halim, SH.,MH dan Drs. Nuzirwan, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor : 33/Pdt.G/2010/PTA.Pbr. tanggal 19 Mei 2010 telah menunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010 M. bersamaan dengan tanggal 10 Rajab 1431 H. dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh

Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh M. Amin, SH sebagai Panitera
Sidang dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. ABU BAKAR SYARIF, SH.,MHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. MUHSIN HALIM, SH.,MH.

Drs. NUZIRWAN., M.HI

Panitera Sidang

ttd

M. AMIN, SH

Perincian biaya :

1. Materai : Rp. 6.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. APP : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,-



Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Panitera

Dra. SYAFRUDDIN





PEMERINTAH PROPINSI RIAU
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Cut Nyak Dien II/2, Telepon (0761) 23740, 38736 Faximile (0761) 38736

PEKANBARU

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBPPM/4850/2013

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK DATA TESIS**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, setelah membaca surat Permohonan Riset / Pra Riset dari Ketua Prodi Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang, Nomor 151 /UN.16.4/PP-MKn/2013, Tanggal 11 Juni 2013, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : SILVIA JUSMAN
2. N I M : 1120115074
3. Program Studi : Magister Kenotariatan
4. Konsentrasi : -
5. Jenjang : S2
6. Judul Penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A PEKANBARU (STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 571/Pdt.G/2009/PA.Pbr)
7. Lokasi Penelitian : 1. PENGADILAN AGAMA KELAS I A PEKANBARU
2. PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

DIBUAT DI : PEKANBARU

PADA TANGGAL : 17 Juni 2013

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**



Drs. RIZKA UTAMA N., M.Pd

Pembina Utama Muda

(NIP) 19651006 198702 1 001

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala KANWIL Kementerian Agama di Pekanbaru
- ② Ketua Prodi Magister Kenotariatan Universitas Andalas di Padang
3. Yang Berangkutan



PENGADILAN AGAMA KELAS I -A PEKANBARU

Jalan Rawah Indah No. 01 Arifin Ahmad

Telp/Fax : (0761) 572855 Fak: (0761) 839718

Email: papekanbaru@yahoo.co.id/www.papekanbaru.go.id

PEKANBARU

SURAT KETERANGAN RISET

No. W4-A1/(12)/PB.00/IX/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru menerangkan bahwa :

Nama : SILVIA JUSMAN
NIM : 1120115074
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Anak Akibat Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru (Studi Kasus Perkara No. 571/Pdt.G/2009/PA.Pbr)
Pembimbing : 1. Prof.Dr.Yaswirman, MA
2. Linda Elmis, SH, MH

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian atau riset di Pengadilan Agama Pekanbaru yang semata-mata untuk kepentingan ilmiah, guna mendapatkan atau mengumpulkan data yang diperlukan sebagai bahan penelitian dengan judul seperti tersebut diatas.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 2 September 2013



DRA.HJ.RISMANIAR.HS.MH



PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 198 TELP. (0761) 32548 FAX : (0761) 26624
Webside. www.ptapekanbaru.net Email: pta-pekanbaru@badilag.net
PEKANBARU - 28282

Nomor : W4-A/ 1006 / HK.03.5/VI/2013

Pekanbaru, 26 Juni 2013

Lampiran : -

Perihal : Tugas Survey/Penelitian

Yth. Ketua Program Study Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Andalas

di
Tempat

Assalamu'alaikum,wr.wb.

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 151/UN.16.4/PP-MKn/2013 tanggal 11 Juni 2013 perihal sebagai mana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : Silvia jusman
NIP : 1120115074
Program study : Magister Kenotariatan

Untuk mengadakan Penelitian di Instansi kami berkaitan dengan judul penelitian Perlindungan Hukum Bagi Anak Akibat Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A Pekanbaru (Study Kasus Perkara Nomor : 571/Pdt.G/2009/PA.Pbr)

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam,
KETUA
H. ARMIA IBRAHIM, S.H
19500721.197803.1.001



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LIMA PULUH
KOTA PEKANBARU

Alamat: Jl. Lokomotif No. 36 Telp.(0761)856244 Pekanbaru (28141)

SURAT REKOMENDASI

Nomor: Kk.04.04/02/HM.00/90/2013

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru

menerangkan bahwa:

Nama : SILVIA JUSMAN

NIM : 1120115074

Program Studi : Magister Kenotariatan

Dengan Judul : Perlindungan Hukum Bagi Anak Akibat Pembatalan Perkawinan di
Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru (Studi Kasus Pekara Nomor :
751/Pdt.G/2009/PA.Pbr)

Bahwa nama tersebut di atas telah melakukan wawancara di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 24 Juni 2013

KEPALA,

H.SYAHRI MAN, S.Ag

NIR 197110222003121001



KANTOR HUKUM
HASAN BASRI, S.Ag., SH., MH & ASSOCIATES
ADVOKAT / KONSULTAN HUKUM

SK. PT. RIAU No. : W4. Da. 59. KP. 04.13.2000

Jl. Paus No. 88 F Lt.II Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru - Riau
HP. 0813 65336537 - 081365244624

Pekanbaru, 24 juni 2013

Kepada Yth.

Ketua Prodi Magister Kenotariatan

Universitas Andalas

Di- Tempat

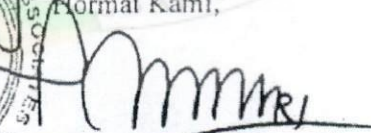
SURAT KETERANGAN

Bersama ini kami sampaikan bahwa :

Nama	:	SILVIA JUSMAN
NIM	:	1120115074
Program Studi	:	Magister Kenotariatan
Konsentrasi	:	-
Jenjang	:	S2
Judul Penelitian	:	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PEKANBARU (STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 751/Pdt.G/2009/PA.Pbr).

telah melakukan wawancara di kantor kami terhitung sejak 24 juni 2013.

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk di gunakan sebagai salah satu pemenuhan persyaratan bagi Mahasiswa yang bersangkutan.

UNTUK KEDISI...
Normal Kami,

HASAN BASRI, S. Ag, SH, MH

Peradi No : 00.11739

MESJID AL BARKAH
KAMPUNG SEJATI KELURAHAN BANGSAI ACEH
JL. RAYA BUKIT TIMIN KM. 20 DUREI

SURAT KETERANGAN
Nomor : B 29/30-2. 2007

Imam Mesjid Al Barkah kampung sejati, kelurahan Bangsai Aceh,
Kecamatan Sungai Sembilan. dengan ini menerangkan telah melangsung-
kan " Akad Nikah " pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 04-07-2007

J a m : 20.00 WIB

Tempat : Kampung Sejati

Kempelai Lelaki yaitu :

N a m a : MAX OSA

Tempat/Tgl.Lahir : Pekem Bangsai 28 Mei 1964

Alamat : JASA MUANI

Kempelai perempuan yaitu :

N a m a : GUSNA DEWI BINTI SUHAIMI

Tempat/Tgl.Lahir : DUREI / 02-08-1978

Alamat : Jln. HANG TUAH

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diterangkan untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kempelai Lelaki

MAX OSA

Saksi pertama

SUKUR

Saksi kedua

MUSA ABDULAWI

Hari/Tanggal : 04-07-2007

Kempelai perempuan

GUSNA DEWI

Wakil Nikah/Imam Mesjid

AL-BARKAH

AMST ISMAIL



SURAT PERNYATAAN BELUM MENIKAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. R E Z A
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat / Tanggal Lahir : Pekanbaru/ 28 Mei 1964.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
No. KTP : 045003.009443
Alamat : Jl. Swadaya II No. 17 Pekanbaru

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan dengan berani angkat sumpah, bahwa saya sampai saat ini BELUM PERNAH MENIKAH.

Selanjutnya apabila ternyata keterangan / pernyataan saya ini tidak benar / palsu, saya bersedia dituntut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia, serta tidak akan melibatkan pihak lain, baik pejabat pemerintahan maupun perorangan.

Surat pernyataan ini saya buat schubungan dengan akan melangsungkan pernikahan saya dengan :

Nama : GUSNA DEWI
Jenis Kelamin : Wanita
Tempat / Tanggal Lahir : Duri/ 02 Agustus 1971
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
No. KTP : 045003.009553
Alamat : Jl. Sidorejo

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dihadapan para saksi-saksi untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, ...29 Maret 2006

Saya yang membuat pernyataan,



[Signature]
M. R E Z A

MENGETAHUI KETERANGAN TERSEBUT ADALAH BENAR

KETUA RUKUN WARGA (RW) ...04

KETUA RUKUN TETANGGA (RT) ...01



NASIHAT UNTUK KEDUA MEMPELAI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 رَايَةُ زَوْجٍ بِالْمَرْءِ نَزِيحٌ كَرِيمٌ
 لَنْ تَكُونَ رَايَةً بِحَسْبِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامِ

Dua bersejarah dengan mereka secara paksa. Kemudian bila tidak menyukai mereka (jika bertepatan) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan pedoman (kebaikan) yang banyak. (S. Al-Nisa': 19)

Akud nikah merupakan peristiwa sangat penting yang tak terpisahkan dalam perjalanan hidup seseorang. Akud Nikah adalah ikrar dan lambang kesucian hubungan antara kedua jenis manusia berdasarkan perintah Allah dan sunnah Rasulullah dalam korangka melaksanakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta sebagai pondasi pertama dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah dan kekal berdasarkan Keluhan Yang Maha Esa.

Karena itu, perkawinan perlu didasari dengan niat yang suci, persetujuan kedua orang tua dan keabsahan akad kedua mempelai untuk hidup bersama secara rukun, harmonis dan bertanggung jawab.

Untuk membina keluarga sakinah, kedua pihak harus menjunjung tinggi nilai dan kewajiban masing-masing, diundasi saling cinta kasih, saling menghormati dan saling pengertian serta memajukan kehidupan yang damai dalam keluarga untuk memperstehi rida-Nya.



Jakarta, Sya'ban 1426 H
 September 2005 M
 MENTERI AGAMA RI
 Muhammad M. Basyuni

REPUBLIK INDONESIA / REPUBLIC OF INDONESIA

KUTIPAN AKTA NIKAH EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE KANTOR URUSAN / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS

Lokasi / District : LIMA PULUH
 Perwakilan RI / Indonesia :
 Embassy :
 Kabupaten / Kota :
 Rengas / Mempati :
 Kecamatan / Desa :



SERI : AC

KUTIPAN AKTA NIKAH EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Nomor / Number : 190, 36, VI, 2006
 Hari / Day : KAMIS
 Tanggal, bulan, tahun : 29 JUNI 2006 WAC
 Hari, Month, Year :
 Tanggal / Or : 03 JUMADIL SANI 1427 H
 Hari / Al : 14 JUNI 2006

Telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki :

There has been authenticated a covenant of marriage of a man :

1. Nama / Full name : M. REZA
 2. Bin / Son of : MURHSIN
 3. Tempat & tanggal lahir / Place and date of birth : PERANGARU, 28-05-1964
 4. Warganegara / Nationality : INDONESIA
 5. Agama / Religion : ISLAM
 6. Status sebelumnya / Marital status prior marriage : JERAKA
 7. Alamat / Address : Jl. SUNDAYA II NO. 12
 8. Pekerjaan / Occupation : WIRASWASTA

Dengan seorang wanita / to a woman :

1. Nama / Full name : GUSNA DEWI
 2. Bini / Daughter of : SUHAIMI
 3. Tempat & tanggal lahir / Place and date of birth : DURI, 02-08-1971
 4. Warganegara / Nationality : INDONESIA
 5. Agama / Religion : ISLAM
 6. Status sebelumnya / Marital status prior marriage : JANDA
 7. Alamat / Address : Jl. RCLA, RIDE, PURNAMA - DUMAI
 8. Pekerjaan / Occupation : PNS
 dengan wali nikah / with wedding guardian :
 1. Nama / Full name : SUHAIMI
 2. Tempat & tanggal lahir / Place and date of birth : PERANGARU, 18-03-1940
 3. Warganegara / Nationality : INDONESIA
 4. Agama / Religion : ISLAM
 5. Alamat / Address : Jl. KUANTAN VII PERANGARU
 6. Pekerjaan / Occupation : PENSUNAN



NAMA KEPALA KELUARGA : M. R E Z A A
 KELURAHAN : TANJUNG RBU
 KECAMATAN : LIMAPULUH
 ALAMAT : Jl. Swadaya II No.17

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

KARTU KELUARGA

NOMOR : 045003/2006/14551

LEMBAR :

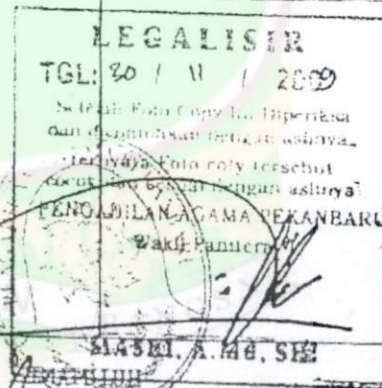
I.
 II. DE
 III. KE

RT. 01

RW. 04

No. Urut	NAMA LENGKAP	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	P/L	Hubungan Keluarga	Tanggal Lahir	Tempat Lahir	Propinsi	KEWARGANEGARA
1	2	3	4	5	6	7	8	W.N.R.I./Keturunan No & Tgl. SBKRI
1.	M. R e z a A		L	KK	28-03-1964	Pekanbaru	Riau	
2.	Gusnadewi		P	Istri	02-08-1971	Duri	Riau	
3.	Rahmat Wahyudi Pratama		L	Anak	21-10-1996	Duri	Riau	

No.	Agama	Status Perkawinan	Pendidikan Umum Terakhir	Pekerjaan/Jabatan	Tgl. Mulai Tinggal di Kelurahan	Kepindahan dari (Tempat Tinggal Terakhir)	Nama Bapak / Ibu	Keterangan Lain
10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Islam	Kawin	SLTA	Wiraswasta			M u k h s i n	
2.	Islam	Kawin	Universitas	Peg. Negeri			Suhaimin	Pisah KK M
3.	Islam	TK	SD					2398.



Catatan :

Bila ada perubahan data Kartu Keluarga ini harus diganti (Perda No. 8 Tahun 2000)
 Setiap keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga, Pelanggaran terhadap Ketentuan ini dapat dihukum kurungan atau denda.
 Kartu Keluarga ini digunakan untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, Catatan Ketenakan, Kematian, Pindahan, dll.

Pekanbaru, 12 Juli

Kepala Keluarga

